

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD RAHN DAN PENETAPAN  
MU'NAH PADA PRODUK GADAI EMAS DI UNIT  
PEGADAIAN SYARIAH LUMAJANG**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

Firliana Nadiatun Nisa'  
NIM: 204105030110

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
MEI 2024**

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD RAHN DAN PENETAPAN  
MU'NAH PADA PRODUK GADAI EMAS DI UNIT  
PEGADAIAN SYARIAH LUMAJANG**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

**Firliana Nadiatun Nisa'**

**NIM: 204105030110**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



**HIKMATUL HASANAH, S.E.I., M.E.**

**NIP. 198006262023212023**

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD RAHN DAN PENETAPAN  
MU'NAH PADA PRODUK GADAI EMAS DI UNIT  
PEGADAIAN SYARIAH LUMAJANG**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari: Jun'at  
Tanggal: 14 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Ana Pratiwi, M.S.A.  
NIP.198809232019032003

  
Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si.  
NIP.198907232019032012

Anggota:

1. Dr. H. Munir Is'adi, S.E., M.Akun. (  )  
2. Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E. (  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Ustadz Ubudillah, M.Ag.  
NIP.1968122619961001

## MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مِمَّنْ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمْنَتَهُ

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (Q.S. Al-Baqarah: 283)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Al-Qur'anul Karim (Q.S. Al-Baqarah:283)

## PERSEMBAHAN

Ucapan syukur Alhamdulillah senantiasa terlimpahkan kehadiran Allah SWT karena rahmatnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. karya ilmiah ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah berpengaruh dan berjasa dalam hidup saya, yaitu:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Abdul Kholik dan Ibu Endang Sri Wilujeng, adik saya Aila wahyu, yang setulus hati mendoakan saya, mendorong dan memberikan seluruh yang bisa mereka berikan untuk saya baik berupa materi atau lainnya terimakasih yang tak terhingga saya ucapkan.
2. Mas Bagas Ahmad Ra'adim yang selalu mendukung, mendorong, dan membantu saya dalam proses perkuliahan hingga selesai.
3. Mbak Firda dan Mas Kukuh yang senantiasa terbuka untuk menerima, menyemangati, dan mendukung saya dalam hal-hal positif.
4. Semua teman seperjuangan akuntansi syariah angkatan 2020 dan khususnya sahabat-sahabat saya yang telah membantu banyak dan berbagi pengalaman selama masa perkuliahan.
5. Kampus tercinta UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur senantiasa dihaturkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Analisis Implementasi Akad *Rahn* dan Penetapan *Mu'nah* Pada Produk Gadai Emas Di Unit Pegadaian Syariah Lumajang”. Sholawat dan Salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa umatnya menuju cahaya terang.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penyelesaian skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar dan terwujud tanpa dukungan, dorongan, dan bimbingan dari banyak pihak. Penulis menyampaikan terimakasih kepada semua yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak. selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Ibu Hikmatul Hasanah S.E.I., M.E selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan arahan dan bimbingan untuk penyusunan skripsi ini.
6. Bapak M. Daud Rhosyidy, S.E., M.E. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengetahuan selama menempuh perkuliahan.
8. Segenap Pimpinan dan staff Unit Pegadaian Syariah Lumajang.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan proposal skripsi ini.

Skripsi ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 27 Mei 2024

Penulis

## ABSTRAK

**Firliana Nadiatun Nisa', Hikmatul Hasanah, 2024:** Analisis Implementasi Akad *Rahn* Dan Penetapan *Mu'nah* Pada Produk Gadai Emas Di Unit Pegadaian Syariah Lumajang

**Kata kunci:** Akad *Rahn*, *Mu'nah*, Pegadaian Syariah

Masyarakat membutuhkan Lembaga keuangan berbasis syariah seperti Pegadaian Syariah agar merasa aman untuk bertransaksi pinjam meminjam dengan skema gadai karena sesuai dengan prinsip syariat Islam. Penggunaan akad *rahn*, aturan gadai, dan kejelasan penetapan *mu'nah* dan dapat menjadi penambah akan keyakinannya.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana implementasi akad *rahn* pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang, 2) Bagaimana penetapan *mu'nah* pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang, 3) Bagaimana implikasi penetapan *mu'nah* pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui implementasi akad *rahn* produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang, untuk mengetahui penetapan *mu'nah* pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang, dan untuk mengetahui implikasi penetapan *mu'nah* pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Unit Pegadaian Syariah Lumajang. Subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* dan *snowball*. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji keabsahan data.

Hasil dari penelitian ini: 1) Implementasi akad *rahn* sudah sesuai dengan satu jenis akad *rahn* saja. Adapun hal yang menyimpang yaitu pihak pegadaian tidak meminta bukti kepemilikan *marhun* dan kurang dalam menjelaskan beberapa aturan yang tertera dalam surat bukti *rahn*, 2) Penentuan tarif *mu'nah* sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 tentang *rahn* dan pemberian diskon *mu'nah* untuk pinjaman dibawah presentase 92,0% dan diatas 1,0%, 3) Implikasi penetapan *mu'nah* memiliki pengaruh positif ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah nasabah dan masih terdapat beberapa transaksi nasabah yang belum dilunasi dan hanya dibayar *mu'nah*-nya saja dari tahun 2022.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	25

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	38
B. Lokasi Penelitian .....	38
C. Subjek Penelitian .....	39
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Analisis Data .....	43
F. Keabsahan Data .....	45
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	45
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	47
B. Penyajian Data dan Analisis .....	55
C. Pembahasan Temuan .....	86
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1. Matriks Penelitian	
Lampiran 2. Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran 3. Surat Keterangan Lulus Plagiasi	
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian	
Lampiran 5. Surat Selesai Penelitian	

Lampiran 6. Surat Selesai Bimbingan

Lampiran 7. Pedoman Penelitian

Lampiran 8. Jurnal Penelitian

Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian


Lampiran 10. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Unit Pegadaian Syariah Lumajang .....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 4.1 Tarif <i>Mu'nah</i> Pegadaian Syariah .....	65
Tabel 4.2 Diskon Tarif <i>Mu'nah</i> .....	67
Tabel 4.3 Jumlah Nasabah Transaksi Gadai Emas .....	85



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan .....	49
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Terdapat lebih dari dua miliar umat muslim di dunia menjadikan Islam agama terbesar kedua setelah agama Kristen dengan jumlah umat terbanyak adalah Indonesia yang berjumlah kurang lebih 229 juta muslim.<sup>1</sup> Islam adalah agama yang memuat aspek akidah dan syariat dalam segala sisi kehidupan. Syariahnya artinya “seluruh yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya dengan bermacam-macam aturan”.<sup>2</sup> Termasuk dalam hubungan antar sesama dalam konteks ekonomi dan muamalah. Agama sangat berkaitan dan saling mempengaruhi dengan manusia.<sup>3</sup> Fikih Islam menanamkan dalam diri umatnya untuk senantiasa saling membantu. Bantuan timbal balik dapat dilakukan dengan segala macam cara kebaikan. Seperti yang termuat pada firman Allah SWT pada QS. Al-Maidah ayat 2:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

---

<sup>1</sup> World Population Review, diakses 15 Oktober 2023, [worldpopulationreview.com](http://worldpopulationreview.com)

<sup>2</sup> H. Darmawati, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019), 1

<sup>3</sup> Khamdan Rifa'I et.al, “Komunikasi Bisnis Dalam Keberagaman Agama Di Kabupaten Jember,” *Indonesian Journal of Islamic Communication*, No. 2 (Desember 2021): 39

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya” (QS. Al-Maidah: 2)<sup>4</sup>

Islam membuat aturan yang dinamis untuk kemaslahatan umat salah satunya dalam bidang transaksi keuangan dan bisnis. Lembaga keuangan syariah memberikan rasa aman dan nyaman bagi penggunanya. Lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang pesat karena terdapat keyakinan dalam masyarakat bahwa didalamnya tidak menerapkan riba yang diharamkan oleh Islam.<sup>5</sup>

Pegadaian syariah hadir untuk membantu masyarakat dengan memberikan pinjaman menggunakan sistem gadai. Pegadaian berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir kekeliruan pada prosedur pelayanan kepada nasabah dengan berlandaskan pada dalil *qath'i* sehingga menambah kepercayaan masyarakat.<sup>6</sup> Semua yang ada di dunia hukumnya *mubah* jika tidak ada ayat ataupun hadist yang melarangnya.<sup>7</sup> Allah SWT telah membatasi perilaku umat-Nya untuk memperoleh keuntungan tanpa menorbankan hak orang lain.<sup>8</sup> Dalam realitas sosial ekonomi, masyarakat

---

<sup>4</sup> Al-Qur'anul Karim (Q.S. Al-Maidah:2)

<sup>5</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), 8

<sup>6</sup> H. Darmawati, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 1

<sup>7</sup> Hikmatul Hasanah, Suprianik, “Green Economy dan Halal Economy Kolaborasi Solutif Menjawab Tantangan Ekonomi Global,” *Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi*, Vol 10 (2023): 100

<sup>8</sup> Abdul Rokhim, “Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Niat Beli Produk Makanan dan minuman Dalam Kemasan Berlabel Halal Di

yang memiliki aset atau harta ketika sedang terdesak akan kebutuhan yang tidak terduga mereka lebih memilih menggadaikan aset yang dimiliki daripada berhutang karena tidak terdapat tambahan yang dikenakan. Aset yang dijadikan sebagai jaminan gadai pun beragam mulai dari surat berharga, kendaraan, emas, sertifikat dan aset lain yang masih memiliki nilai tukar. Akibat kekurangan uang tunai, masyarakat akan kesulitan berkembang khususnya dalam menjalankan kegiatan ekonomi seperti UMKM.<sup>9</sup>

Pegadaian menggunakan strategi G-5STAR+ (*G Star Plus*) dalam memberikan pelayanan dan penerapan budaya AKHLAK (amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif).<sup>10</sup> Pegadaian Syariah mengikuti hukum Islam dalam menjalankan bisnisnya. Menggunakan motto “Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah” selaras atas Fatwa DSN-MUI serta entitas keuangan nonbank. Akad *rahn* diterapkan dalam pegadaian syariah karena pernyataan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* yang menjelaskan jumlah tarif pemeliharaan diputuskan ketika akad berlangsung sebagaimana *ujrah* pada akad *ijarah*. Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 mengatur atas *rahn* emas yang dijalankan berdasarkan kaidah *rahn*.<sup>11</sup>

---

Supermarket Kabupaten Jember,” *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi, dan Bisnis*, No. 2 (Juli 2020): 157

<sup>9</sup> Munir Is’adi et.al. “Perspektif Nasabah Terhadap KUR Di Bank Bri Tanjung,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, No. 03 (2024): 596

<sup>10</sup> Pegadaian, diakses 10 Januari 2024, [www.pegadaian.co.id/profile/budaya-perusahaan](http://www.pegadaian.co.id/profile/budaya-perusahaan)

<sup>11</sup> Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2004 Tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn*.

Akad *rahn* dalam hukum Islam dilaksanakan dengan dasar *ta'awun* (tolong menolong) dan tidak memungut keuntungan. *Rahn* merupakan sistem kontrak atau akad yang digunakan untuk gadai. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nofri Rahmad Hidayah tahun 2019 yaitu “Pelaksanaan Akad *Rahn* Antara Nasabah Dengan Pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru” memuat hasil kajian yaitu terdapat kendala dalam pelaksanaan akad *rahn* karena nasabah yang kurang mengerti akan rincian produk, masa jatuh tempo, dan penetapan *mu'nah* yang didasarkan atas pinjaman nasabah serta pengakhiran wanprestasi dengan menelpon nasabah selama 3x jika tidak direspon barang jaminan akan dilelang.<sup>12</sup>

Pada penelitian lain memuat hasil penelitian dimana terdapat akad rangkap yang digunakan dalam transaksi gadai emas, salah satunya penelitian oleh Muhammad Saleh et. Al tahun 2023 yang berjudul “Pelaksanaan Multi Akad Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Perspektif Fiqh Mu'amalah” dengan hasil kajiannya yaitu penggunaan perjanjian *qard* dan *ijarah* pada pelaksanaan gadai emas dimana akad *ijarah* merupakan jasa bayar pemeliharaan barang yang digadaikan yang dinilai bukan riba.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Nofri Rahmad Hidayah, “Pelaksanaan Akad *Rahn* Antara Nasabah Dengan Pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru” (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2019), 75

<sup>13</sup> Muhammad Saleh et.al, “Pelaksanaan Multi Akad Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Perspektif Fiqh Mu'amalah,” *Jurnal Ekonomi Islam*, Nomor 1 (2023): 36

Dalam aturan Islam dilarang melakukan riba, menipu, dan melaksanakan akad rangkap untuk dipergunakan dalam transaksi sesuai dengan hadist Al-Bukhori No. 1971 menyampaikan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah bercerita kepada kami Sufyan dari ‘Abdullah bin Dinar dari Ibnu ‘Umar R.a. dari Rasulullah bersabda “setiap 2 orang yang melaksanakan jual beli dianggap tidak terjadi transaksi sah jual beli sehingga keduanya berpisah kecuali jual beli yang tidak membutuhkan perpisahan”.<sup>14</sup>

Pada Pegadaian Syariah tidak menggunakan bunga untuk pembiayaan pinjaman yang diterima oleh nasabah tetapi menggunakan perhitungan bagi hasil atau biaya pemeliharaan yang disebut *mu'nah*. *Mu'nah* dalam pegadaian syariah dikenakan untuk biaya pemeliharaan untuk barang yang digadaikan dan bagi hasil antara nasabah dengan pihak pegadaian.<sup>15</sup> *Mu'nah* didasarkan pada taksiran emas yang dijadikan objek gadai bukan berdasarkan jumlah utang nasabah. Berdasarkan observasi dilapangan penentuan *mu'nah* didasarkan pada sistem yang diterapkan pada Pegadaian Syariah itu sendiri dimana terdapat perhitungan *mu'nah* serta terdapat pemotongan tarif *mu'nah* atau diskon pada transaksi nasabah dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.<sup>16</sup>

Terdapat beberapa macam usaha gadai di kabupaten Lumajang seperti PT Maju Bersama Gaden, Gadai Mas Lumajang, dan Unit

---

<sup>14</sup> “Hadits Bukhori 1971”, diakses (31 Oktober 2023), <https://ilmuislam.id/surah>

<sup>15</sup> Amel, diwawancara penulis, Lumajang 15 Desember 2023

<sup>16</sup> Observasi di Unit Pegadaian Syariah Lumajang, 14 Desember 2023

Pegadaian Syariah Lumajang. Dimana pada PT Maju Bersama Gaden dan Gadai Mas Lumajang mengenakan bunga pada pinjaman yang diberikan dan usaha gadai tersebut tidak berada dibawah pengawasan Badan Usaha Milik Negara sehingga kelegalannya masih dipertanyakan untuk perlindungan dan keamanan pada pinjaman yang diberikan. Sedangkan pada Unit Pegadaian Syariah Lumajang pemberian pinjaman tidak mengenakan bunga dan merupakan Lembaga keuangan dengan sistem operasional pinjam meminjam memakai sistem gadai dan sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pegadaian dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan usaha gadai terbesar di Indonesia dengan jumlah nasabah yang tercatat per 31 Desember 2022 sejumlah 21,86 juta naik 11,11% dari tanggal 31 Desember 2021 yang hanya sejumlah 19,67 juta nasabah dengan menjangkau nasabah lebih dekat melalui cabang, unit, dan agen pegadaian syariah sebanyak 4.092.<sup>17</sup> Unit Pegadaian Syariah Lumajang dipilih karena perkembangan lembaga yang baik ditunjukkan dengan pertumbuhan jumlah nasabah yang meningkat tiap tahunnya. Ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Nasabah Unit Pegadaian Syariah Tahun 2021 sampai 2023**

No	Produk	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Emas	4	27	58
2	<i>Rahn</i>	692	788	898
3	Arrum Emas	24	61	38

<sup>17</sup> Pegadaian, diakses 06 November 2023, [www.pegadaian.co.id/berita](http://www.pegadaian.co.id/berita)

4	Arrum Haji	17	21	19
5	<i>Rahn</i> Tasjily Tanah	4	3	11
6	Arrum Mikro	13	26	134
7	AMANAHAH	3	3	11
8	KCA	0	0	0
9	KRASIDA	0	0	0
10	Gadai Efek	0	0	0
11	Arrum Safar	0	0	0
12	KREASI	0	0	0
13	KRESNA	0	0	0
14	Digital Lending	0	0	0
15	KUPEDES	0	0	0
	Total	757	929	1.169

**Sumber:** Wawancara dengan Ibu Anis Purwanti

Unit Pegadaian Syariah Lumajang merupakan lembaga gadai yang menjamin keamanan dengan memberikan asuransi barang jaminan untuk nasabah yang apabila lembaga tersebut *colabs* nasabah masih memiliki asuransi yang bisa di klaim. Unit Pegadaian Syariah Lumajang merupakan usaha gadai dengan legalitas dan keamanan terjamin dalam melaksanakan pinjam meminjam kepada nasabah karena berada dibawah naungan pemerintah yaitu Badan Usaha Milik Negara dan diawasi langsung oleh OJK dibandingkan dengan usaha gadai swasta lainnya.

Berdasarkan penjelasan konteks penelitian diatas, penulis perlu memperdalam pembahasan untuk menemukan kepastian akad *rahn* dan penetapan *mu'nah* yang selaras atas aturan yang tercantum pada Fatwa DSN-MUI dengan mengambil judul “**Analisis Implementasi Akad *Rahn* dan Penetapan *Mu'nah* Pada Produk Gadai Emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang**”.

## B. Fokus Penelitian

Pada penelitian kualitatif, terdapat batasan masalah yang menjadi fokus utama penelitian. Komponen ini memuat pokok masalah dengan bentuk kalimat tanya yang akan digali jawabannya dari proses penelitian.<sup>18</sup> Dari uraian tersebut terdapat kesimpulan atas fokus utama penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi akad *rahn* pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang?
2. Bagaimana penetapan *mu'nah* pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang?
3. Bagaimana implikasi penetapan *mu'nah* pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu deskripsi informasi mengenai tujuan yang akan dicapai dengan berpatokan pada masalah yang sebelumnya sudah dirumuskan.<sup>19</sup> Dengan merumuskan tujuan penelitian, akan ditemukan interpretasi yang menyeluruh dan aktual serta menyumbang kebaruan terhadap konsep yang mulai usang melalui penggalan data dengan pemahaman baru.<sup>20</sup> Mengacu pada fokus penelitian yang sudah dirumuskan, tujuan penelitian ini yaitu:

<sup>18</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020), 45

<sup>19</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020), 45

<sup>20</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Pers, 2011), 11

1. Untuk mengetahui implementasi akad *rahn* pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang
2. Untuk mengetahui penetapan *mu'nah* pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang
3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi penetapan *mu'nah* pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian memuat mengenai peran yang disumbangkan saat penelitian selesai dilaksanakan. Manfaat teoritis dan praktis akan tercantum dalam bagian ini, manfaat bagi peneliti, instansi, dan peneliti selanjutnya.<sup>21</sup>

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan menjadi objek studi lanjutan dan perbandingan yang dapat menyumbang pengetahuan pada bidang pegadaian syariah khususnya pada akad *rahn* dan penetapan *mu'nah* pada produk gadai emas.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi tugas akhir perkuliahan penulis sehingga digunakan sebagai media bagi penulis untuk memberikan kontribusi ilmu dan pemahaman yang diperoleh setelah menyelesaikan perkuliahan hingga akhir guna mengetahui

<sup>21</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020), 45

implementasi akad *rahn*, penetapan *mu'nah*, dan implikasi *mu'nah* pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang.

b. Bagi Instansi

Melalui penelitian ini diharapkan bisa menyumbang wawasan dan masukan terkait implementasi akad *rahn* dan penetapan *mu'nah* pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pertimbangan dan literatur peneliti berikutnya yang hendak mengkaji akad *rahn* dan *mu'nah*.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat tentang makna khusus yang dijadikan sebagai fokus peneliti pada judul penelitian. Bertujuan mencegah terjadi salah paham arti istilah yang digunakan oleh peneliti.<sup>22</sup> Istilah penting yang termuat pada judul “Analisis Implementasi Akad *Rahn* dan Penetapan *Mu'nah* Pada Produk Gadai Emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang” difokuskan, sebagai berikut:

### 1. Implementasi Akad *Rahn*

Pada istilah terminologi, akad *rahn* merupakan akad yang digunakan untuk barang jaminan, agunan, dan tunggahan atas piutang yang memungkinkan untuk menjadi pembayar hak (piutang) tersebut,

<sup>22</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020), 46

baik sebagian atau secara keseluruhan barang tersebut.<sup>23</sup>

Implementasi akad *rahn* berarti penerapan pada utang-piutang antara *rahin* dan *murtahin* yang menerapkan aturan gadai atau ada jaminan.

Dalam hal ini implementasi akad *rahn* yang dilaksanakan oleh pihak pegadaian (*murtahin*) dan nasabah (*rahin*) yang merupakan orang yang sering berinteraksi dalam waktu relatif lama.<sup>24</sup>

## 2. Penetapan *mu'nah*

Penetapan *mu'nah* diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* emas menetapkan bahwasannya tarif penyimpanan (*mu'nah*) dikenakan kepada *rahin* atas pengeluaran yang nyata dikeluarkan berdasarkan akad *ijarah*. Pemungutan biaya-biaya tersebut dihitung atas nilai barang melalui taksiran.<sup>25</sup> Penetapan *mu'nah* ini dilakukan agar terpeliharanya barang jaminan dari kerusakan atau kehilangan.

Penetapan *mu'nah* dalam hal ini dilakukan oleh penaksir untuk menentukan hasil jumlah *mu'nah* yang akan diterima oleh *rahin*.

## 3. Implikasi *mu'nah*

Implikasi merupakan seluruh yang terjadi atau konsekuensi dari suatu aturan yang ditetapkan dan diterapkan kepada semua pihak yang

<sup>23</sup> Asriani, *Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Gadai Emas Di Lembaga Keuangan* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 12

<sup>24</sup> Nadia Azalia P. et.al. "Implementasi Pelayanan dan Administrasi Dalam Usaha Meningkatkan Kepuasan Nasabah Pada BPR Nusamba Rambipuji Kabupaten Jember", *Journal of Indonesian Social Society*, No. 2 (Juni 2023): 45

<sup>25</sup> Jefry Tarantang dkk, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2019), 61-62

menjadi sasaran.<sup>26</sup> Implikasi penetapan *mu'nah* artinya hal-hal yang terjadi setelah ditetapkannya *mu'nah* pada saat melaksanakan gadai emas itu itu sendiri.

#### 4. Gadai Emas

Gadai emas digambarkan sebagai pemberian pembiayaan, pemberian pinjaman atau utang-piutang menggunakan sistem syariah dengan emas dijadikan sebagai barang jaminannya baik berbentuk logam, lantakan, ataupun perhiasan.<sup>27</sup> Gadai emas berarti pemberian utang dengan jaminan emas sebagai alat untuk mendapat pinjaman dengan cepat.

Dalam transaksi gadai emas ini barang jaminan akan disimpan agar terhindar dari kerusakan dan terjamin keamanannya. Atas jasa penyimpanan tersebut maka dikenakan tarif biaya pemeliharaan sesuai dengan kesepakatan.

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat deskripsi runtutan pembahasan karya ilmiah diawali dari bab pendahuluan sampai bab penutup dengan format penulisan berupa penjelasan naratif. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Mohammad Hidayatullah et.al, *Teori Sosial Empirik* (Malang: Edulitera, 2020), 120

<sup>27</sup> "Pegadaian Syariah", diakses 01 Oktober 2023, <https://www.pegadaian.co.id/produk/gadai-emas-syariah>


Bab I Pendahuluan: menjelaskan mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan pembahasan.

Bab II Tinjauan Teori: memuat penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III Metode Penelitian: berisi mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan objek penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik kebasahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Penyajian Data Dan Analisis: memaparkan deskripsi objek penelitian, penyajian data dan analisis, dan menjelaskan mengenai pembahasan temuan.

Bab V Penutup: memuat kesimpulan dan saran hasil penelitian yang sudah dilaksanakan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini terdapat beberapa kajian terdahulu yang memiliki relevansi, diantaranya adalah:

1. Elsa Fitri (2023) “Implementasi Akad *Rahn* Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar”. Kajian ini memakai jenis penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan temuan penelitian, diungkapkan bahwa penerapan gadai emas di Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar beroperasi selaras aturan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 (mengenai gadai) dan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/2002 (mengenai gadai emas) serta ditemukan kendala yang diterima oleh Bank Nagari pada pinjaman gadai emas yakni kendala kredit bermasalah ketika sudah jatuh tempo dan tidak bisa melunasi pinjaman.<sup>28</sup>

Persamaan penelitian ini dan penelitian lalu yaitu pendekatan penelitian yang dipakai. Perbedaannya fokus kajian, tahun penelitian, dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada kepatuhan penerapan akad *rahn* pada prinsip syariah Fatwa DSN-MUI.

2. Anggi Junianda Lubis (2023) “Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada PT Bank Syariah, Tbk KCP

---

<sup>28</sup> Elsa Fitri, “Implementasi Akad *Rahn* Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar” (Skripsi, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2023), 108

Gunung Tua). Metode deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini. Hasil pembahasan mengenai penelitian ini memuat kesimpulan bahwa pengajuan pinjaman gadai emas di PT Bank Syariah KCP Gunung Tua memuat beberapa persyaratan yaitu peminjam harus membawa emas secara fisik, ijab kabul berlangsung ditempat, emas yang digadaikan dibawah 16 karat, peminjam sudah *aqil baligh*, memiliki NPWP (untuk pinjaman diatas 50 juta). Penerapan akad *rahn* berpegang pada prinsip Fatwa Dewan Syariah Nasional.<sup>29</sup>

Keselarasan pada kajian sebelumnya dengan kajian ini pada tahun dan metode penelitian yang dipilih. Perbedaannya terletak difokus dan lokasi penelitian. Fokus kajian sebelumnya pada mekanisme dan kepatuhan pada prinsip syariah gadai emas. Fokus penelitian ini yaitu penerapan akad *rahn* dan *mu'nah* nya.

3. Maula Nasrifah, Siti Chusnul (2022) "Penerapan Sistem Gadai Emas Pada PT Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Probolinggo". Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif yang mengungkapkan mengenai mekanisme alur gadai emas dan kendala yang dihadapi. Alur penerapan gadai emas diawali dengan tahap pengajuan pembiayaan, penaksiran barang gadai (emas), pencairan pengajuan pinjaman, tahap jatuh tempo, dan penebusan. Kendala yang dihadapi yakni sulit menghubungi nasabah karena nomor telepon

---

<sup>29</sup> Anggi Junianda Lubis, "Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia" (Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023), 67

sudah diganti dan komplain yang diutarakan nasabah ketika barang jaminan dilelang oleh pegadaian.<sup>30</sup>

Persamaan penelitian lalu dan penelitian ini di metode penelitian yang dipakai. Perbedaannya di tahun dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu berfokus untuk mekanisme pengajuan gadai emas, sedangkan kajian ini berfokus dalam penerapan akad *rahn* emas dan penentuan *mu'nah* nya.

4. Fatun, et.al (2022) “Mekanisme Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Dengan Menggunakan Akad *Rahn* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan”. Kajian ini memakai metode deskriptif kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara. Temuan kajian menunjukkan prosedur pelaksanaan pembiayaan gadai pada Bank BPRS Bhakti Sumekar sangat sederhana dan mudah serta selaras dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam. Pengajuan pembiayaan cukup dengan KTP/SIM/PASPOR dan membawa barang jaminan. Proses pelunasan nasabah hanya perlu membawa Surat Bukti *Rahn* yang apabila memperpanjang selama 4 bulan juga harus mengurus biaya administrasi dan biaya titip yang dibayarkan 1 kali.<sup>31</sup>

Persamaan penelitian lalu dan penelitian saat ini yaitu di metode penelitiannya. Perbedaaanya terletak dalam fokus, tahun, dan tempat

---

<sup>30</sup> Maula Nasrifah dan Siti Chusnul, “Penerapan Sistem Gadai Emas Pada PT Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Probolinggo”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, No.1, (2022): 66

<sup>31</sup> Fatun et.al, “Mekanisme Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Dengan Menggunakan Akad *Rahn* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan,” *Jurnal Ilmiah Syariah*, No.2 (September 2022): 16

penelitian. Fokus penelitian sebelumnya mengarah pada mekanisme pembiayaan gadai emas memakai akad *rahn* sedangkan fokus pengkajian ini mengarah pada penerapan akad *rahn* dan penetapan *mu'nah* gadai emas. Penelitian terdahulu dilaksanakan di BPRS pada tahun 2022 dan kajian ini dilakukan di Pegadaian Syariah pada tahun 2023.

5. Dede Mas Lina Pohan (2021) “Implementasi *Mu'nah* (Biaya Pemeliharaan) *Marhun* Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan). Hasil temuan mengungkapkan bahwa implementasi *mu'nah* atas *marhun* (barang jaminan) dalam akad *rahn* di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang memiliki ketimpangan pada Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Penetapan *mu'nah* di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang tidak dihitung atas taksiran *marhun* tetapi atas jumlah pinjaman yang diajukan. Penelitian ini memakai metode konseptual dengan jenis penelitian lapangan dan pencarian data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi.<sup>32</sup>

Penelitian terdahulu dan penelitian ini selaras memakai metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data dan

---

<sup>32</sup> Dede Mas Lina Pohan, “Implementasi *Mu'nah* (Biaya Pemeliharaan) *Marhun* Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*” (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2021), 12

berfokus pada penentuan *mu'nah* gadai emas di Pegadaian. Perbedaanya terletak di tahun penelitian.

6. Hajar Hanifa, et.al (2021) “Analisis Implementasi Akad *Rahn* (Gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa keteraturan dalam implementasi akad *rahn* di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 salah satunya yaitu tarif pemeliharaan dan penyimpanan bukan didasarkan pada jumlah pinjaman nasabah tapi dihitung atas taksiran dari barang gadai. Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif dan pencarian data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>33</sup>

Keselarasan penelitian terdahulu dengan penelitian ini mengacu pada metode dan fokus penelitian yaitu mengangkat bahasan mengenai penetapan *mu'nah* dari akad *rahn*. Perbedaanya pada penelitian terdahulu membahas mengenai akad *rahn* saja belum sampai pada aspek-aspeknya.

7. Tiara Nurvianti (2020) “Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung. Metode penelitian deskriptif kualitatif dan jenis penelitian lapangan digunakan dengan hasil dari kajian ini adalah implementasi gadai emas di Bank

---

<sup>33</sup> Hajar Hanifa et.al, “Analisis Implementasi Akad *Rahn* (Gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru” (Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Volume 4, Nomor 2, 2021), 74

Syariah Mandiri KCP Kedaton sejalan atas prinsip dan aturan yang terkandung pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002. Tetapi dalam penetapan tarif pemeliharaan, pihak bank menentukan biaya tersebut atas dasar jumlah pinjaman nasabah. Alasannya karena terdapat persaingan usaha dengan kompetitor yang sama-sama menghitung biaya pemeliharaan berdasarkan jumlah pinjaman nasabah.<sup>34</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian lalu pada fokus penelitian yaitu berfokus di penentuan *mu'nah* dan metode penelitian. Perbedaannya terletak pada tahun dan lokasi penelitian.

8. Sriwulandari (2020) “Evaluasi Pelaksanaan Akad *Rahn* Pada Produk Gadaai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil temuan memaparkan transaksi akad *rahn* memakai akad *qardh* dengan mekanismenya diawali pengajuan pembiayaan, pemeriksaan barang yang dijaminan (emas), penaksiran jaminan (emas), penjelasan akad yang akan diterapkan oleh pihak bank dengan nasabah, dan pencairan dana juga biaya administrasi. Evaluasi pelaksanaan akad *rahn* memakai metode CIPP (*context evaluation, input evaluation, process evaluation, product evaluation*) yaitu akad *rahn* sudah memenuhi tujuan dan

---

<sup>34</sup> Tiara Nurvianti, “Implementasi Gadaai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002” (Skripsi, IAIN Metro, 2020), 60

sasaran, seluruh parameter sudah memenuhi capaian yang menyokong keberhasilan dan strategi gadai emas, kendala pelaksanaan akad *rahn* tidak ditemukan, serta akad *rahn* mampu memberikan maslahat bagi nasabah Bank Syariah KCP Polwali.<sup>35</sup>

Persamaan penelitian lalu dan penelitian saat ini pada metode penelitian dan pengumpulan data. Perbedaannya pada fokus penelitian. Penelitian lalu berfokus atas evaluasi penerapan akad *rahn*. Penelitian ini berfokus pada implementasi akad *rahn* dan penetapan *mu'nah*.

9. Dini Dinanti Amalia (2020) “Pengaruh Biaya Mu’nah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggadai Barang Di PT Pegadaian Syariah Unit Penurunan Kota Bengkulu”. Kajian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatif. Setelah dilakukan pengujian memakai model uji F, menunjukkan hasil bahwa biaya *mu'nah* tidak menimbulkan pengaruh yang substansial terhadap keputusan nasabah untuk menggadaikan barangnya di PT Pegadaian Syariah Unit Penurunan Kota Bengkulu yang terlihat atas nilai (sig) 0,273 yang lebih tinggi dari  $\alpha$  0,05.<sup>36</sup>

Terdapat persamaan penelitian lalu dan penelitian ini terletak pada objek dan lokasi penelitian. Perbedaannya terletak pada metode, fokus, dan tahun penelitian. Penelitian lalu menggunakan metode kuantitatif

<sup>35</sup> Sriwulandari, “Evaluasi Pelaksanaan Akad *Rahn* Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP. Polewali” (Skripsi, IAIN Parepare, 2020), 60

<sup>36</sup> Dini Dinanti Amalia, “Pengaruh Biaya Mu’nah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggadai Barang Di PT Pegadaian Syariah Unit Penurunan Kota Bengkulu” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020), 58

asosiatif yang dilaksanakan pada tahun 2020 dengan berfokus atas pengaruh biaya *mu'nah* terhadap keputusan nasabah sedangkan kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilaksanakan pada tahun 2023 dan hanya berfokus pada biaya *mu'nah*.

10. Ahmad Rifan Abdul Rosid (2020) “Penetapan *Mu'nah* Pada Pembiayaan *Rahn* Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Cinere). Kajian ini memakai metode yuridis empiris dan teknik pengumpulan data dari *library research* dan *field research*). Hasil kajian menjabarkan bahwa penetapan *mu'nah* yang diterapkan sudah sepadan dengan aturan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002) tentang *rahn*. Sistem yang dipakai di Pegadaian Syariah Cabang Cinere untuk menentukan jumlah *mu'nah* bukan atas jumlah pinjaman nasabah. Terdapat potongan *mu'nah* yang disiapkan oleh pihak Pegadaian Syariah untuk nasabah yang memberikan pengajuan pinjaman dengan tidak melebihi taksiran tertinggi yang menjadi pembeda dari tarif *mu'nah* setiap nasabah.<sup>37</sup>

Persamaan dengan penelitian terdahulu meliputi objek penelitian yaitu penetapan *mu'nah* dan fokus penelitian yaitu perhitungan penetapan *mu'nah* gadai emas. Perbedaannya terletak di metode dan tahun penelitian yaitu penelitian terdahulu dilaksanakan tahun 2020 sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2023. Penelitian terdahulu

---

<sup>37</sup> Ahmad Rifan Abdul Rosid, “Penetapan *Mu'nah* Pada Pembiayaan *Rahn* Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Cinere)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 66

menggunakan metode yuridis normatif dan penelitian ini memakai deskriptif kualitatif.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Elsa Fitri (2023)	Implementasi Akad <i>Rahn</i> Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar	Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif	Penelitian lalu berfokus atas kepatuhan penerapan akad <i>rahn</i> pada prinsip syariah Fatwa DSN-MUI
2.	Anggi Junianda Lubis (2023)	Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada PT.Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Gunung Tua)	Tahun dan metode penelitian yang dipakai yaitu tahun 2023 dan memakai metode deskriptif kualitatif	Fokus penelitian sebelumnya mekanisme dan kepatuhan pada prinsip syariah gadai emas. Fokus penelitian saat ini penerapan akad <i>rahn</i> , <i>mu'nah</i> , dan implikasinya
3.	Maula Nasrifah, Siti Chusnul (2022)	Penerapan Sistem Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Probolinggo	Metode penelitian yang dipilih yakni metode deskriptif kualitatif	Penelitian lalu berfokus pada mekanisme pengajuan gadai emas. Kajian ini berfokus atas penerapan akad <i>rahn</i> emas, penentuan <i>mu'nah</i> , dan implikasinya
4.	Fatun, et.al (2022)	Mekanisme Penerapan Pembiayaan Gadai Emas	Metode penelitian yang dipakai yaitu	Fokus penelitian lalu pada mekanisme pembiayaan

		Dengan Menggunakan Akad Rahn Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan	memakai metode deskriptif kualitatif	gadai emas memakai akad <i>rahn</i> sedangkan fokus penelitian ini atas penerapan akad <i>rahn, mu'nah</i> , dan implikasinya
5.	Dede Mas Lina Pohan (2021)	Implementasi <i>Mu'nah</i> (Biaya Pemeliharaan) Marhun Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang <i>Rahn</i> )	Selaras melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi guna pengumpulan data dan berfokus pada penentuan <i>mu'nah</i> gadai emas	Perbedaannya terletak pada periode penelitian
6.	Hajar Hanifa, et.al (2021)	Analisis Implementasi Akad Rahn (Gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru	Metode dan fokus kajian yaitu mengangkat bahasan mengenai penetapan <i>mu'nah</i> dari akad <i>rahn</i> memakai metode deskriptif kualitatif	Perbedaannya pada penelitian terdahulu membahas mengenai akad <i>rahn</i> saja belum sampai pada aspek-aspeknya
7.	Tiara Nurvianti (2020)	Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor	Persamaanya pada fokus penelitian yaitu berfokus pada	Perbedaannya pada lokasi penelitian yang diteliti

		Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002	penentuan <i>mu'nah</i> dan metode penelitian	
8.	Sriwulandari (2020)	Evaluasi Pelaksanaan Akad <i>Rahn</i> Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP. Polewali	Metode penelitian dan pengumpulan data yang digunakan	Penelitian lalu berfokus pada evaluasi penerapan akad <i>rahn</i> . Penelitian ini berfokus di implementasi akad <i>rahn</i> , penetapan <i>mu'nah</i> , dan implikasinya.
9.	Dini Dinanti Amalia (2020)	Pengaruh Biaya <i>Mu'nah</i> Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggadaikan Barang Di PT Pegadaian Syariah Unit Penurunan Kota Bengkulu	Persamaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian	Kajian terdahulu menggunakan metode kuantitatif asosiatif yang berfokus atas pengaruh tarif <i>mu'nah</i> terhadap keputusan. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan berfokus pada implementasi <i>rahn</i> , biaya <i>mu'nah</i> , dan implikasinya
10.	Ahmad Rifan Abdul Rosid (2020)	Penetapan <i>Mu'nah</i> Pada Pembiayaan <i>Rahn</i> Emas Di Pegadaian Syariah	Persamaannya terletak pada objek penelitian yaitu penetapan	Kajian terdahulu memakai metode yuridis normatif dan kajian ini memakai

		(Studi Kasus di Pegadaian Cabang Cinere	<i>mu'nah</i> dan fokus penelitian yakni perhitungan penetapan <i>mu'nah</i> gadai emas	metode deskriptif kualitatif
--	--	---	---	------------------------------

Penelitian saat ini merupakan penelitian lanjutan yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan padanan dan pengetahuan baru. Penelitian terdahulu membantu dalam memposisikan penelitian saat ini untuk menunjukkan keorisinial penelitian. Keorisinilah dalam hal ini berupa temuan baru dari suatu fenomena.

## B. Kajian Teori

### 1. Akad *Rahn*

#### a) Pengertian Akad *Rahn*

Akad *rahn* adalah akad (perjanjian memulai transaksi) utang-piutang yang mengorbankan barang yang dimiliki untuk dijadikan sebagai jaminan (agunan) atas pinjaman yang diterima. Beberapa madzhab berpendapat bahwa barang yang dijadikan sebagai agunan bisa digunakan untuk membayar hak utang baik secara bagian atau keseluruhan.

Pengalihan hak milik barang jaminan dari *rahin* kepada *murtahin* sebagai agunan atas keseluruhan hutang atau separuhnya dengan penambahan yang telah diperhitungnya keduanya

merupakan definisi *ar-rahnu*.<sup>38</sup> Pada aturan Islam *Rahn* dilaksanakan secara ikhlas dengan landasan *ta'awun* bukan sebagai ajang mencari untung.<sup>39</sup> Dalam akad *rahn* barang jaminan atas pinjaman nasabah akan ditahan oleh pihak pegadaian.<sup>40</sup>

b) Landasan Hukum Akad *Rahn*

Dalam agama Islam, akad *rahn* memiliki hukum mubah (boleh) ditunjukkan dalam ayat Al-qur'an dan Hadist berikut ini:

1) Qur'an Surat Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ

اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ

عَائِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Artinya : Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu

<sup>38</sup> Asriani, *Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Gadai Emas Di Lembaga Keuangan* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 10

<sup>39</sup> Syukri Iska dan Ifelda Nengsih, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah NonBank: Teori, Praktek, dan Regulasi* (Padang: Jasa Surya, 2016), 104

<sup>40</sup> Jefry Tarantang dkk, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2019), 70

mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283).<sup>41</sup>

## 2) Hadits Imam Bukhori

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ  
عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ  
بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا

Artinya : Telah menceritakan kepada kami [Yusuf

bin 'Isa] telah menceritakan kepada kami

[Abu Mu'awiyah] telah menceritakan kepada

kami [Al A'masy] dari [Ibrahim] dari [Al

aswad] dari ['Aisyah radliallahu 'anha]

berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi

wasallam membeli makanan dari orang

Yahudi secara angsuran dan menjaminnya

<sup>41</sup> Al-Qur'anul Karim (Q.S. Al-Baqarah:283)

dengan menggadaikan baju besi Beliau"  
(HR. Al-Bukhari:1954).<sup>42</sup>

c) Rukun dan Syarat Akad *Rahn*

Menurut empat mazhab fikih, rukun gadai adalah sebagai berikut:

1) *Aqid* (orang yang melaksanakan akad)

*Aqid* merupakan bertemunya dua orang untuk pelaksanaan akad *rahn* (ijab kabul) yaitu antara *rahin* (yang menggadaikan dan menerima pinjaman) dan *murtahin* (orang yang mendapat gadai dan memberikan pinjaman).

2) *Ma'qud 'alaih*

*Ma'qud 'alaih* terdiri atas *marhun bih* (pinjaman atau utang) dan *marhun* (barang yang digunakan sebagai jaminan). *Marhun bih* merupakan sejumlah uang yang diserahkan untuk *rahin* berdasarkan nilai *marhun*. Sedangkan *marhun* tidak diperbolehkan mengambil manfaatnya tanpa atas izin pihak *rahin* yang tidak mengurangi nilainya dan pemanfaatannya diganti dengan biaya pemeliharaan atas *marhun*. *Marhun* harus memiliki nilai yang dapat dijual dan benar-benar milik *rahin*.<sup>43</sup>

Syarat-syarat gadai meliputi:

<sup>42</sup> "Hadits Bukhori 1954", diakses (31 Oktober 2023), <https://ilmuislam.id/surah>

<sup>43</sup> Jefry Tarantang dkk, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2019), 71

1) *Shighat* (akad)

*Shighat* merupakan ucapan ijab kabul (kesepakatan) antara *rahin* dan *murtahin* dengan tidak mengikat syarat khusus dan juga dengan sesuatu dikemudian hari kecuali syarat tersebut digunakan untuk memperlancar akad.

2) Pihak yang berakad mahir dan cakap dalam pandangan hukum

Cakap dalam artian ini *rahin* dan *murtahin* sudah baligh, tidak gila (mampu berfikir sehat), dan mampu dalam pelaksanaan akad.

3) Pinjaman (*marhun bih*)

Utang pada perkara ini memuat beberapa ciri yakni utang merupakan tanggung jawab mutlak *rahin* kepada *murtahin*, barang jaminan memiliki manfaat dan jumlahnya bisa dihitung

4) *Marhun*

Beberapa syarat *marhun* menurut ulama adalah agunan memiliki manfaat, *value*, terlihat fisik, sah milik *rahin* (tidak terikat kepada yag lain), dan dapat dijual kembali dengan harga yang setara dengan pinjaman,<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Jefry Tarantang dkk, 72

d) Hukum Akad Rangkap

Terdapat beberapa hadist yang melarang memakai lebih dari satu akad dalam satu transaksi. Seperti dijelaskan pada hadist berikut:

1) Hadist riwayat Abu Daud Ra. Nomor 3002

عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى عَنْ شَيْبَةَ أَبِي بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا  
عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ قَالَ قَالَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ سَلَمَةَ أَبِي

أَوَّلَ رَبِّبَا أَوْ كَسُهُمْ فَلَهُ بَيْعَةٌ فِي بَيْعَتَيْنِ بَاعَ مَنْ وَسَلَّمَ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] dari [Yahya bin Zakaria] dari [Muhammad bin 'Amru] dari [Abu Salamah] dari [Abu Hurairah] ia

berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa melakukan dua transaksi dalam satu transaksi maka baginya kekurangannya atau riba” (H.R. Abu

Daud:3002).<sup>45</sup>

Menurut Ibnu Qayyim, Rasulullah melarang melaksanakan beberapa kontrak antara kontrak salaf (meminjamkan uang atau qardh) dan pembelian dan penjualan,

<sup>45</sup> “Hadits Abu Daud 3002”, diakses (31 Oktober 2023), <https://ilmuislam.id/surah>

meskipun setiap kontrak berlaku secara mubah apabila dilaksanakan secara independen. Larangan pengumpulan salaf dan pembelian dan penjualan simultan untuk mencegah menjadi sasaran riba yang dilarang. Itu terjadi contohnya pada seseorang yang meminjamkan (*qardh*) seribu dan kemudian menjual barang senilai delapan ratus seharga seribu. Dia tampaknya memberikan produk senilai delapan ratus dengan imbalan dua ribu. Dia mendapatkan kelebihan dua ratus.

e) Tujuan Akad *Rahn*

Tujuan akad *rahn* yaitu membuat pemberi pinjaman lebih efektif. Pada intinya dalam rangka pemeliharaan dan keamanan, pegadaian bertanggung jawab atas gadai itu sebagai *murtahin* dengan biaya yang sudah dibayarkan oleh *rahin*. Jumlah barang tidak mempengaruhi terhadap berapa biaya yang dikenakan.

f) Manfaat Akad *Rahn*

Dengan adanya akad *rahn* merupakan sarana bagi muslim satu dengan muslim lain memberikan kepedulian sosial dan tolong menolong dalam hal keuangan. Muslim dapat menghindari riba dengan penggunaan mekanisme akad *rahn* yang berlandaskan hukum Islam. Sebagaimana berdasarkan fatwa DSN-MUI yang mengharuskan adanya prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, universal, dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang (*gharar*, *maysir*, riba, *zhulm*, *risywab*, dan objek haram).

Karena barang jaminan disimpan, dapat menjamin keamanan bagi semua yang menggadaikan karena masih terikat dengan akad *rahn*. Adanya akad *rahn* memberikan pemahaman bahwa rahn dapat memanfaatkan marhun bih untuk keperluan tertentu atau untuk dijadikan modal memperoleh keuntungan.<sup>46</sup>

g) Berakhirnya pelaksanaan akad *Rahn*

Berakhirnya akad *rahn* ditandai dengan nasabah sudah terbebas dari utang. Salah satu contoh berakhirnya akad *rahn* yaitu dikembalikan barang jaminan kepada pemiliknya setelah pelunasan sebelum jatuh tempo. Dengan tenggang waktu terlama yaitu 120 hari yang bisa dibayar penuh atau dengan mencicil untuk pelunasan, nasabah juga bisa memperpanjang waktu pinjaman maksimal 120 hari kemudian dengan membayar tarif administrasi dan pemeliharaan sesuai tarif yang ditetapkan.<sup>47</sup> Akad *rahn* juga

berakhir ketika nasabah meninggal dunia dan pihak keluarga mengkonfirmasi ke *murtahin* untuk dibebaskan dari hutang gadai (mengakhiri akad *rahn*). Selain itu berakhirnya akad *rahn* ditandai dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sudah diserahkan agunan kepada pemiliknya
- 2) Sudah terlunasi hutang yang melekat pada *murtahin*

---

<sup>46</sup> Firmansyah. *Pegadaian Syariah* (Solok: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim, 2022), 23

<sup>47</sup> Jefry Tarantang dkk, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2019), 90

- 3) Pelelangan *marhun* ketika masa jatuh tempo pihak *murtahin* tidak dapat melunasi hutangnya
- 4) Adanya pembatalan akad *rahn* antara *rahin* dengan *murtahin*.

## 2. *Mu'nah*

### a) Pengertian *Mu'nah*

Definisi *mu'nah* merupakan tarif yang telah diputuskan untuk pemeliharaan agunan dengan penetapan tarif yang dikenakan dalam aturan syariah. Tarif pemeliharaan yang ditentukan meliputi tarif pengecekan, tarif penyesuaian, tarif perbaikan, dan tarif pengamanan.<sup>48</sup> *Mu'nah* juga biaya pemeliharaan dan pengamanan barang agunan nasabah yang tersimpan di Pegadaian, pihak Pegadaian akan merawat dan mengamankan barang agunan dari kerusakan atau kehilangan. Jadi pada Pegadaian tidak mengenal istilah bunga tetapi mengenakan *mu'nah* yang diambil dari taksiran barang yang dijaminkan.

*Mu'nah* juga disebut bagi hasil antara *rahin* dengan *murtahin*, karena sudah merawat dan mengamankan barang yang dijaminkan selama akad *rahn* masih berlangsung.

### b) Dasar Hukum *Mu'nah*

Hadist riwayat Imam Muslim nomor 3007 menjelaskan bahwa:

---

<sup>48</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 160

لِيَحْيَى وَاللَّفْظُ الْعَلَاءِ بْنِ مُحَمَّدٍ شَيْبَةَ أَبِي بْنِ بَكْرٍ وَأَبُو يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا

إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَبِي حَدَّثَنَا الْأَحْرَانِ وَقَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ

مِنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ اشْتَرَى قَالَتْ عَائِشَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ

رَهْنًا لَهُ دِرْعًا فَأَعْطَاهُ بِنَسِيئَةٍ طَعَامًا يَهُودِيٍّ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah serta Muhammad bin 'Ala dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua orang lainnya berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan bayaran yang ditanggihkan, lantas beliau menggadaikan baju besinya.” (HR. Muslim Nomor 3007).<sup>49</sup>

Pada hadist tersebut dikemukakan bahwa boleh melaksanakan gadai dengan tarif yang ditanggihkan. Biaya mu'nah ditetapkan sesuai hukum Islam.

<sup>49</sup> “Hadits Muslim 3007”, diakses (31 Oktober 2023), <https://ilmuislam.id/surah>

c) Penetapan *Mu'nah*

Fatwa DSN MUI Nomor 25 tahun 2002 tentang *rahn* memuat beberapa ketentuan:

- 1) *Marhun* berhak ditahan oleh pegadaian sampai semua hutang lunas
- 2) Nilai manfaat *marhun* tidak diperkenankan diambil manfaatnya kecuali *rahin* mengizinkan dengan tidak dikurangi nilainya. Biaya penyimpanan masih melekat pada kewajiban *rahin*
- 3) Besar kecil pinjaman tidak mempengaruhi biaya pemeliharaan dan keamanan
- 4) *Marhun* akan dijual apabila telah waktunya pelunasan tetapi tidak mampu, *rahin* harus tetap melunasi hutangnya dengan rela untuk barang yang digadaikan dijual/lelang oleh pegadaian. Kelebihan dan kekurangan atas penjualan barang menjadi hak milik *rahin*.

Fatwa DSN-MUI Nomor 26 tahun 2002 atas *rahn* emas dengan ketentuannya yaitu:

- 1) *Rahn* emas mubah sesuai dengan ketentuan *rahn*
- 2) Ongkos penyimpanan dikenakan pada *rahin*
- 3) Keseluruhan ongkos berdasarkan pengeluaran yang dimestikan

4) penggunaan akad ijarah untuk penentuan tarif penyimpanan *marhun*.<sup>50</sup>

Pada ketentuan *mu'nah* atau biaya pemeliharaan dibebankan atau menjadi kewajiban *rahin*. Karena dengan *mu'nah* yang ditetapkan, *marhun* akan dijaga keamanannya agar terhindar dari kerusakan.

d) Diskon *Mu'nah*

Diskon adalah bagian dari aspek bauran pemasaran yang termuat dalam aspek harga. Perusahaan akan menetapkan harga setelah melakukan perhitungan biaya dan pemberian diskon ke pelanggan karena *impact*-nya pada penjualan. Diskon dalam hal ini dapat diberikan berupa diskon tunai, diskon kuantitas, diskon musiman, diskon fungsional, dan potongan.<sup>51</sup> Diskon *mu'nah* merupakan strategi yang digunakan untuk memasarkan produk untuk menjaga kelayakan pelanggan.

e) Implikasi Penetapan *Mu'nah*

Implikasi menurut Islamy dalam Hidayaturrahmah merupakan hasil dari semua yang terjadi akibat adanya proses perumusan peraturan. Artinya implikasi merupakan konsekuensi yang didapat setelah diterapkannya aturan atau kegiatan tertentu.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2011), 442

<sup>51</sup> Heri Erlangga et.al, *Strategi Pemasaran* (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021),

<sup>52</sup> Mohammad Hidayaturrahman et.al, *Teori Sosial Empirik* (Malang: Edulitera, 2020),

Menurut Silalahi dalam Hidayaturrahmah implikasi adalah efek yang timbul atas implementasi suatu aturan atau kegiatan yang bisa bersifat positif atau negatif untuk pihak yang menjadi tujuan penerapan aturan atau kegiatan tersebut.<sup>53</sup>

Implikasi penetapan *mu'nah* berarti akibat atau konsekuensi yang terjadi setelah ditetapkannya jumlah *mu'nah* setelah melaksanakan gadai emas. Implikasi dalam hal ini dapat memberikan konsekuensi positif bahkan dapat menimbulkan konsekuensi negatif atau risiko.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>53</sup> Mohhammad Hidayaturrahman et.al, 120

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan kualitatif diterapkan untuk penelitian ini. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moelong, penelitian kualitatif adalah proses penelitian guna mendapatkan data deskriptif yang berupa kalimat tersurat atau tidak melalui wawancara kepada pihak yang berperan dan subjek potensial.<sup>54</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memaparkan (deskripsi) dari suatu objek tertentu secara faktual dengan analisa dan penafsiran data yang sudah terkumpul.<sup>55</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Objek pada penelitian ini adalah Unit Pegadaian Syariah Lumajang. Pegadaian syariah dipilih sebagai objek penelitian karena Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan nonbank dengan sistem operasional pinjam meminjam dengan skema gadai terbesar di Indonesia dan sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini dilakukan di Unit Pegadaian Syariah Lumajang dengan alamat Jalan Dr. Sutomo No. 19 Tompokersan, Lumajang 67316, Jawa Timur, Indonesia. Penelitian ini

---

<sup>54</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 4.

<sup>55</sup> Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian* (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2012), 19.

berfokus pada implementasi akad *rahn*, perhitungan *mu'nah*, dan implikasi *mu'nah* pada produk gadai emas.

### C. Subjek Penelitian

Penelitian ini memakai teknik *purposive* dan teknik *snowball* untuk menentukan subjek penelitian. *Purposive* yaitu penentuan dan pemilihan subjek sebagai sumber data atau informasi dengan pertimbangan dan maksud tertentu, seperti seseorang yang dianggap paling mengetahui tentang objek atau kondisi sosial yang akan diteliti.<sup>56</sup> Teknik *snowball* merupakan penentuan subjek dengan menunjuk satu subjek dan subjek tersebut dijadikan penentu untuk subjek selanjutnya.<sup>57</sup>

Pada subjek penelitian dicantumkan jenis dan sumber data yang mencakup rincian data yang hendak ditemukan oleh penulis, orang yang akan ditunjuk sebagai informan atau narasumber, bagaimana data akan digali dan disaring sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.<sup>58</sup> Informan yang ditunjuk secara *purposive* yaitu:

1. Pengelola Unit Pegadaian Syariah Lumajang: Oktarisa Puspitosari
2. Kasir Unit Pegadaian Syariah Lumajang: Anis Purwanti
3. BPO penjualan produk Unit Pegadaian Syariah Lumajang: Amelia Shofi

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 216

<sup>57</sup> Elvis F. Purba, *Metode Penelitian* (Medan: SADIA, 2011), 135

<sup>58</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020), 47

Informan yang ditunjuk secara *snowball* yaitu nasabah yang melakukan transaksi gadai emas yaitu Ibu Fera, Ibu Hasanah, Ibu Sulis, Ibu Nisa, dan Ibu Septia.

Untuk sumber data yang digunakan yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer yang penulis jadikan sebagai sumber untuk mendapatkan data, antara lain:

- a) Pengelola Unit Pegadaian Syariah Lumajang: untuk mengetahui profil lembaga, mekanisme gadai emas, penetapan *mu'nah*, diskon *mu'nah*, dan implikasi *mu'nah*.
- b) BPO penjualan produk Unit Pegadaian Syariah Lumajang: untuk mengetahui perkembangan produk dan gambaran objek.
- c) Kasir Unit Pegadaian Syariah Lumajang: untuk mengetahui jumlah nasabah, tarif *mu'nah* akad, dan pencairan pinjaman gadai.
- d) Beberapa nasabah yang melakukan gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang: untuk mengetahui perhitungan *mu'nah* dan implikasi dari *mu'nah* yang diterima.

## 2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang ditemukan melalui sumber sekunder atas data yang diperlukan.<sup>59</sup> Sumber data sekunder didapatkan melalui dokumentasi, studi kepustakaan, dan penelitian yang sudah dilaksanakan. Data sekunder diperlukan sebagai data penambah dari data primer.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi aktual sesuai topik yang sedang dikaji, pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Nasution dalam Sugiyono mengungkapkan bahwa observasi merupakan pangkal seluruh ilmu pengetahuan.<sup>60</sup>

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan sistematis pada objek yang sedang dikaji secara langsung.<sup>61</sup> Pengamatan atas objek

yang dikaji bisa dilakukan secara langsung atau tak langsung.

Penulis menggunakan teknik observasi sistemik yaitu menentukan objek yang sedang diamati secara sistematis. Penulis

menggunakannya untuk meneliti bagaimana implementasi akad *rahn* dan penetapan *mu'nah* pada gadai emas.

<sup>59</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Pers, 2011), 71

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 226

<sup>61</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Pers, 2011), 80

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik untuk mengumpulkan data kajian dari sejumlah dokumen baik dari dokumen tertulis atau terekam ataupun dokumen resmi dan dokumen pribadi.<sup>62</sup>

## 3. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan menggunakan metode tanya jawab yang dilakukan oleh penulis dengan informan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan maksud tertentu. Dalam kajian ini menggunakan wawancara semi struktur untuk mendapatkan data. Wawancara semi struktur adalah wawancara yang penerapannya lebih bebas dan terbuka, dimana penulis dapat mengembangkan pertanyaan untuk mendapat data yang hendak diperoleh melalui pihak yang diwawancarai.<sup>63</sup> Penulis fokus pada data wawancara sebagai berikut:

- a. Profil lembaga pegadaian syariah
- b. Mekanisme gadai emas
- c. Implementasi akad *rahn* gadai emas
- d. Penetapan *mu'nah* gadai emas
- e. Implikasi *mu'nah* gadai emas

---

<sup>62</sup> Rahmadi, 85

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 233

## E. Analisis Data

Nasution dalam Sugiyono mengemukakan bahwa Analisa data dimulai dari awal sebelum memasuki lapangan penelitian sampai tahap akhir hasil penelitian.<sup>64</sup> Analisis data kualitatif merupakan cara untuk menentukan rentetan data, mengatur pada sebuah rangkaian, kategori, dan satuan dasar untuk kemudian dilanjutkan dengan penerjemahan suatu data dan disampaikan kepada pihak lain.<sup>65</sup> Analisis data yang diterapkan peneliti adalah analisis deskriptif untuk menganalisa implementasi akad *rahn* dan penetapan *mu'nah* produk gadai emas. Model analisis data Miles dan Huberman dengan model interaktif digunakan untuk menganalisis data, yaitu sebagai berikut:

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk penelitian kualitatif. Pengumpulan data ini dilaksanakan beberapa waktu bahkan sampai berbulan-bulan guna mendapat data yang luas dan bermacam-macam.

### 2. Reduksi Data

Mereduksi data adalah proses membuat rangkuman, menentukan topik yang utama, memusatkan pada aspek kunci yang paling penting untuk kemudian dicari model dan polanya. Dengan melakukan reduksi data, akan memberi pandangan lebih konkret dan memudahkan

---

<sup>64</sup> Sugiyono, 245

<sup>65</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 248

peneliti dalam melaksanakan akumulasi data lanjutan dan mencari kembali data yang dibutuhkan apabila diperlukan.<sup>66</sup> Data yang telah dikumpulkan (dapat berupa hasil wawancara, dokumentasi) akan dijabarkan atau disunting dengan menggunakan deskripsi kata-kata.

### 3. Penyajian Data

Pemaparan data dituangkan dalam format deskripsi kalimat singkat, diagram, kaitan antar jenis, *flowchart* dan sejenisnya dalam penelitian kualitatif. Peneliti akan lebih mudah dalam menafsirkan terhadap apa yang sudah berlangsung dan merancang alur lanjutan atas apa yang telah terjadi sebelumnya agar lebih mudah dipahami saat sudah melakukan penyajian data.<sup>67</sup>

### 4. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah alur akhir pada penelitian kualitatif. Sugiyono mengungkapkan bahwa kesimpulan dapat menjawab atau tidak pada fokus masalah yang sudah ditentukan mulai awal karena fokus masalah pada penelitian kualitatif bersifat tentatif yang dapat berkembang ketika di lapangan. Kesimpulan pada penelitian kualitatif merupakan temuan yang diungkapkan dalam penjelasan objek yang sebelumnya belum jelas menjadi penelitian yang lebih jelas.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 247

<sup>67</sup> Sugiyono, 249

<sup>68</sup> Sugiyono, 322

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi, yaitu ulasan keabsahan data menggunakan sesuatu selain data yang diperoleh untuk sebagai koreksi atau pembandingan. Keabsahan data memakai teknik triangulasi sumber pada penelitian ini.

Triangulasi sumber merupakan keabsahan data guna mengukur keterjaminan data melalui verifikasi data yang sudah didapat dengan beberapa sumber. Sumber-sumber yang diperoleh tidak bisa disamaratakan tetapi harus dijelaskan dan digolongkan mana pendapat yang sama dan yang berbeda dari beberapa sumber yang didapatkan. Data yang sudah diolah oleh penulis akan menghasilkan kesimpulan yang akan diuji kebenaran dan dibandingkan melalui beberapa sumber data tersebut.<sup>69</sup>

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mencakup tahap pra-lapangan, tahap penelitian lapangan, analisis data, dan tahap pelaporan dengan penjabaran berikut ini:

### 1. Tahap pra-lapangan

Sebelumnya peneliti menentukan dulu lokasi yang dijadikan sebagai subjek penelitian yang selanjutnya dilakukan pengamatan dan pemahaman terhadap aktivitas operasional di lokasi penelitian yaitu unit pegadaian syariah Lumajang. Dilanjutkan dengan menulis

---

<sup>69</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 274

proposal penelitian dan mempersiapkan perlengkapan penelitian seperti surat izin penelitian.

## 2. Tahap penelitian lapangan

Setelah mendapatkan persetujuan dan perizinan dari pimpinan Unit Pegadaian Syariah Lumajang, peneliti mulai untuk terjun ke lokasi penelitian untuk mencari dan mendapatkan informasi terkait pengambilan data.

## 3. Tahap analisis data

Pada tahap ini bertujuan untuk menganalisa data yang sudah terkumpul untuk diolah menggunakan metodologi yang sudah ditentukan agar data lebih terarah dan tidak keluar dari fokus penelitian.

## 4. Tahap pelaporan

Tahap ini adalah alur akhir penelitian dimana peneliti akan menyajikan hasil temuan yang didapatkan pada proses penelitian yang sudah dilakukan. Pelaporan disajikan secara terstruktur berbentuk laporan penelitian.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Pegadaian

Pegadaian Syariah adalah Lembaga keuangan yang operasionalnya menggunakan sistem gadai dan memberikan pelayanan lebih dekat dan sesuai syariat melalui kantor cabang, unit layanan gadai, ataupun agen-agen pegadaian syariah. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi pinjam meminjam dengan sistem gadai.

Pada Pegadaian Syariah menawarkan bermacam layanan terkait produk-produk dari PT Pegadaian itu sendiri. Produk dan layanan itu seperti investasi emas dengan cara mencicil/arisan (MULIA) atau menabung (tabungan emas), cek karatase atau harga emas pegadaian (jasa taksiran), pegadaian digital, kredit cepat aman, dan layanan pembelian/pembayaran tagihan. Pegadaian syariah juga memberikan pinjaman dengan skema gadai atau kredit dengan jaminan emas (logam mulia atau perhiasan), jaminan surat BPKB, surat tanah dan lain-lain.

Pegadaian Syariah Lumajang merupakan lembaga keuangan milik negara yang menggunakan prinsip syariah dalam beroperasi mulai tahun 2010. Pada awal berdiri tahun 2010, Unit Pegadaian Syariah Lumajang bertempat di Jl. Panglima Besar Sudirman, Tompokersan (depan pasar baru Lumajang) berdiri sendiri berperan sebagai

Pegadaian Syariah Cabang Lumajang. Kemudian karena ada beberapa hal berpindah ke Jalan Panglima Besar Sudirman No. 206 sekitar tahun 2016 dan berganti sebagai Unit Pegadaian Syariah Lumajang dalam kegiatan operasionalnya dibawah oleh Cabang Pegadaian Syariah Probolinggo. Kemudian berelokasi lagi ke Jalan Dr. Sutomo No. 6 Tompokersan dan tetap menjadi sebagai Unit Pegadaian Syariah Lumajang sampai saat ini.<sup>70</sup>

## 2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

### a. Visi

“Mewujudkan *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan yang menjadi opsi utama masyarakat”.

### b. Misi

1) Memberikan manfaat dan laba maksimal terhadap semua pemangku kepentingan Perusahaan.

2) Memperlebar cakupan pelayanan UMKM dari sinergi Ultra Mikro guna menambah nilai proposisi nasabah dan pemangku kepentingan.

3) Menyerahkan seluruh *service excellence* kepada nasabah melalui:

a) Prosedur transaksi *digital* dan fleksibel


b) Pemakaian teknologi informasi yang kredibel dan terbaru

<sup>70</sup> Oktarisda Puspitosari, *wawancara*, Lumajang 15 Desember 2024

- c) Pelaksanaan manajemen risiko yang kuat
- d) Memiliki SDM yang berbudaya baik dan professional.<sup>71</sup>

### 3. Struktur Unit Pegadaian Syariah Lumajang

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah Lumajang**



Sumber: Arsip Unit Pegadaian Syariah Lumajang 2023

Keterangan:

Pimpinan Cabang	: Suparno
Pengelola UPS	: Oktarisda Puspitosari
Kasir	: Anis Purwanti
Satpam	: Bramsetia Dwi Prihandoko

<sup>71</sup> Pegadaian Syariah, diakses 15 Desember 2023, [www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi](http://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi)

a. Pimpinan Kepala Cabang

Pimpinan kepala cabang merupakan lembaga tertinggi ditingkat cabang yang mempunyai wewenang tertinggi dan bertanggung jawab dalam operasional dan pengelolaan unit pelayanan cabang. Tugas pimpinan kepala cabang sebagai berikut:

- 1) Membentuk rencana kerja dan anggaran sesuai aturan yang sudah ditentukan.
- 2) Membuat rencana, mengarahkan, melaksanakan, dan mengatur kendali atas operasional pegadaian dan unit pelayanan cabang.
- 3) Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan pemasaran dan pelayanan kepada nasabah.
- 4) Sebagai perwakilan Perusahaan baik di dalam atau di luar atas kewenangan yang melekat.

b. Pengelola

- 1) Melakukan koordinasi, melaksanakan, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional pada kantor cabang.
- 2) Membenahi barang jaminan nasabah yang bermasalah.
- 3) Melakukan koordinasi, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pada administrasi, keuangan, dan penyusunan laporan operasional pada kantor cabang.
- 4) Melaksanakan penaksiran pada barang agunan yang diserahkan nasabah untuk diketahui kualitas, nilai agunan, dan bukti hak

milik untuk penentuan dan penetapan golongan taksiran dan pinjaman yang diberikan.

- 5) Membuat surat bukti *rahn* dan menyiapkan barang jaminan untuk disimpan dalam menjaga keamanan barang.

c. Kasir

- 1) Menerima pelunasan pinjaman dari nasabah atas aturan yang sudah disepakati.
- 2) Membayarkan uang pinjaman kepada nasabah sesuai perhitungan yang sudah dilakukan.
- 3) Menerima hasil dari penjualan agunan yang sudah dilelang.
- 4) Membayarkan seluruh pengeluaran kantor unit.

d. Satpam

- 1) Bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban unit.
- 2) Membantu mengarahkan nasabah yang hendak melakukan transaksi.
- 3) Membantu memberikan dan mengisikan slip apabila nasabah kesulitan.
- 4) Membantu mengamankan aset kantor.

4. Produk-produk Unit Pegadaian Syariah Lumajang

a. Gadai syariah (*Rahn*)

Gadai syariah merupakan model pemberian pinjaman yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan dana memakai skema gadai selaras aturan islam yang menggunakan jaminan seperti emas,

perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan gadai ini sangat praktis dengan prosedur yang sederhana, fleksibel, dan persyaratan yang mudah. Barang yang dijaminkan akan tetap produktif dan masih menjadi milik pribadi serta dijamin keamanannya. Pemberian pinjaman produk *rahn* ini mulai dari Rp. 50.000 sampai Rp. 1.000.000.000 dan jangka waktu 120 hari yang bisa diperpanjang diikuti pembayaran *mu'nah* juga. Dengan beberapa syarat yang harus dilengkapi yaitu:

- 1) Menyerahkan KTP, SIM, atau Paspor
- 2) Menyerahkan barang yang akan dijadikan agunan. Khusus untuk gadai kendaraan harus menyerahkan BPKB dan STNK dengan umur kendaraan maksimal 10 tahun terakhir.
- 3) Mengisi formulir transaksi

b. Arrum

Arrum merupakan pembiayaan atau pemberian pinjaman untuk pengembangan usaha dengan menggunakan BPKB kendaraan sebagai jaminannya dengan pinjaman mulai 3 juta sampai 400 juta dengan sistem pengambilan secara angsuran dan biaya *ujrah* yang ringan. Produk arum ini diperuntukkan bagi pasangan yang sudah menikah dan memiliki surat atau buku nikah.

c. Arrum Emas

Arum emas merupakan pemberian pinjaman menggunakan jaminan emas (perhiasan atau emas batangan) yang pinjamannya mulai dari 1 juta sampai 500 juta.

d. Produk MULIA

MULIA (*murabahah* logam mulia untuk investasi abadi) adalah fasilitas yang diberikan pegadaian kepada nasabah yang hendak memiliki emas batangan atau logam mulia dengan sistem pembayaran tunai maupun secara angsuran melalui proses dan periode yang fleksibel dengan memakai akad *murabahah* dan *rahn*. Produk MULIA ini juga bisa menggunakan sistem arisan dengan anggota 2-7 orang dengan tenor maksimal 36 bulan. Meskipun emas mengalami kenaikan harga tidak mengaruhi cicilan yang sudah disepakati diawal akad.

e. Arrum Haji

Merupakan pembiayaan yang diberikan pegadaian kepada nasabah agar memperoleh porsi ibadah haji dengan agunan logam mulia atau emas. Arrum haji ini memiliki jangka waktu angsuran sampai 60 bulan dengan pinjaman yang ditawarkan sebesar Rp. 25.000.000.

f. AMANAH

AMANAH merupakan pembiayaan atau pemberian pinjaman dana yang ditujukan untuk orang yang mempunyai

pekerjaan tetap (pegawai tetap) yang digunakan pembelian kendaraan bermotor atau mobil dengan pinjaman mulai dari Rp.5.000.000 sampai Rp.450.000.000 dan tenor 12-60 bulan

g. Tabungan Emas

Tabungan emas merupakan produk yang diberikan pegadaian untuk nasabah dengan menitipkan saldo emas (berupa uang) untuk mempermudah dalam berinvestasi atau pembelian emas. dengan biaya administrasi pembukaan rekening Rp.10.000.

h. *Rahn Tasjily* Tanah

Merupakan pemberian pinjaman kepada nasabah yang memiliki pemasukan tetap dengan menggunakan sertifikat tanah dan hak guna bangunan sebagai jaminannya. *Rahn tasjily* tanah memiliki dua macam yaitu regular (pembayaran angsuran per bulan) dan fleksi (pembayaran angsuran per 3, 4, atau 6 bulan sekali).

i. Pelayanan Jasa

1) Jasa Taksiran

Jasa taksiran merupakan pelayanan untuk menaksir harga barang oleh pihak pegadaian sehingga diketahui harga wajar dan kualitas atas barang tersebut. Taksiran ini dilakukan sesuai dengan ketentuan pegadaian sendiri.

2) Multi Pembayaran Online (MPO)

Merupakan pelayanan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan seperti pembelian pulsa HP (semua operator), token listrik, pembayaran PDAM, pengiriman uang (WU, Remittance BNI, delima), pembayaran TV, dan pembelian tiket kereta api online.<sup>72</sup>

## B. Penyajian Data dan Analisis

Selesai dilakukan pengumpulan data dan fakta di lapangan, data yang dikumpulkan akan disajikan sebagai berikut:

### 1. Implementasi Akad *Rahn* di Unit Pegadaian Syariah Lumajang

Implementasi akad *rahn* merupakan pelaksanaan akad *rahn* pada produk gadai emas yang melalui prosedur yang akan dilaksanakan:

#### a. Tahap pengajuan pinjaman

Sebelum melaksanakan transaksi gadai, nasabah diharapkan untuk membawa emas (perhiasan atau logam mulia) yang dijadikan barang jaminan dengan membawa identitas diri.

- 1) Nasabah datang ke kantor pegadaian membawa barang jaminan dan identitas.
- 2) Nasabah mengisi dan menandatangani formulir gadai (pengajuan pinjaman)
- 3) Nasabah menyerahkan barang jaminan dan kartu identitas (seperti SIM atau KTP) ke penaksir.

<sup>72</sup> Sahabat Pegadaian, diakses 13 Januari 2024, [sahabat.pegadaian.co.id](http://sahabat.pegadaian.co.id)

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan oleh Bapak Aris selaku penaksir yang sekaligus sebagai pengelola di Unit Pegadaian Syariah Lumajang dengan menjelaskan alur pengajuan gadai, yaitu:<sup>73</sup>

“Untuk mekanisme awal pengajuan pinjaman gadai emas ini standar sih sebenarnya mbak yang penting nasabah membawa barang jaminannya dan membawa identitas seperti KTP atau SIM. Setelah itu nasabah datang ke outlet sini dan nanti diarahkan sama pak bram (satpam Unit Pegadaian Syariah Lumajang) untuk mengisi formulir atau kertas KCP pengajuan pinjaman. Setelah itu nanti nasabah akan diarahkan menuju ke loket penaksir untuk penyerahan barang gadai, KTP/SIM, dan formulir pengajuan untuk selanjutnya dilakukan pengecekan sekaligus nasabah kita tanya berapa jumlah pinjaman yang dibutuhkan. Nah nanti di sistem kita masukkan apa barang jaminannya, nilainya berapa dan nanti kita akan keluar nilai taksirannya”

b. Tahap penaksiran agunan

Tahap penaksiran agunan dilakukan dengan pengecekan keaslian emas dan kadarnya yang dilakukan oleh penaksir yang kemudian akan diinformasikan kepada nasabah berapa besar pinjaman yang bisa dicairkan dari barang jaminan yang digadaikan.

Pada tahap ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris selaku penaksir di Unit Pegadaian Syariah Lumajang memberi penjelasan, bahwa:<sup>74</sup>

“Setelah nasabah menyerahkan formulir, KTP, dan emas sebagai jaminan, kita langsung cek keaslian emas dan kadar

<sup>73</sup> Oktarisda Puspitosari, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 15 Januari 2024

<sup>74</sup> Oktarisda Puspitosari, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 15 Januari 2024

karatnya mbak. Penaksiran dan perhitungan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari outlet sini mbak bukan berdasarkan taksiran dan perhitungan di tempat lain kalau misal nasabah sudah mengecek di tempat lain. Kita disini ada alat uji kimia dan timbangan untuk emas itu sendiri. Kita taksir dulu emas nya setelah itu diketahui kadar karatnya berapa, misal emas nya 16 karat nih setelah itu ditimbang dulu. Kita lihat dulu apa ada mata gelas di emas nya, kalau ada kita hitung dulu nanti akan diketahui berat bersih emasnya berapa. Semua jenis emas disini kita menerima mbak yang penting ada pasarannya. Kayak komputer dan alat rumah tangga dulu kan ada nilainya, sekarang kalau bekas jarang ada harganya, tapi beda dengan emas meskipun rusak tapi ada harganya kita terima. Menaksir emasnya ini juga ndak butuh waktu yang lama mbak...”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anis Purwanti selaku Kasir Unit Pegadaian Syariah Lumajang menegaskan:<sup>75</sup>

“Untuk barang jaminan emas yang kita terima disini yaa? Jadi disini itu kita menerima semua jenis emas mbak mulai dari kayak emas pasar itu yang 6 karat sampai 24 karat, emas lokal atau luar yang penting murni kita terima mbak. Kalau emas muda harus dicek dulu kan minimal untuk karatasnya disini 16 karat yang pernya 700 itu mbak. Kalau emas yang kadarnya 6 karat 8 karat gitu kita ngecek dulu ada aturannya dan harus ada stempel HWT atau UBS di emasnya. Untuk karatase emasnya juga ngikut harga perhari itu”

c. Tahap pencairan pinjaman

Pencairan pinjaman dilakukan dengan kesepakatan pihak nasabah (*rahin*) dan pegadaian (*murtahin*). Dimana pihak pegadaian akan menawarkan jumlah pinjaman berdasarkan nilai taksiran dari jaminan yang diberikan untuk kemudian menunggu persetujuan *rahin*.

---

<sup>75</sup> Anis Puwanti, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 15 Januari 2024

- 1) Setelah dilakukan penaksiran, pegadaian menyampaikan nilai pinjaman ke nasabah
- 2) Apabila nasabah menyetujui, dilanjutkan untuk menandatangani Surat Bukti *Rahn*. Jika nasabah tidak sepakat dengan jumlah pinjaman yang ditawarkan, nasabah boleh membatalkan akad *rahn* yang sedang berlangsung.
- 3) Pencairan pinjaman dilakukan dengan transfer ke pihak *rahn* atau secara tunai di tempat.

Sebagaimana hasil wawancara yang dipaparkan oleh Bapak Aris selaku Penaksir di Unit Pegadaian Syariah Lumajang, bahwa:<sup>76</sup>

“Setelah dilakukan penaksiran dan diketahui nilai taksirannya, misal taksiran barang jaminannya 2 gram dan dapat pinjamannya 2 juta nah kita sampaikan terlebih dahulu jumlah itu, jika nanti *rahn* setuju akan dilanjutkan ke tahap pencairan. Apabila *rahn* belum menyetujui maka dilakukan perbandingan sampai pihak *rahn* menyetujui atau membatalkan akad *rahn* tersebut. Kalau pihak *rahn* tidak menyetujui jumlah nilai pinjaman yang di dapat maka transaksi tidak dilanjutkan. Pihak *rahn* bisa memaksimalkan nilai pinjaman yang diajukan dengan mengambil secara keseluruhan mbak dan nanti di sistem kita akan muncul tarif *mu'nahnya* juga. *Rahn* juga bisa ngambil pinjaman sesuai kebutuhan yang diperlukan. Misalkan taksiran emas *rahn* 2 juta dan *rahn* hanya butuh pinjaman 1 juta maka disini kita memperlakukan diskon *mu'nah* lebih tinggi yang gunanya untuk meminimalkan pinjaman yang akan diterima *rahn*. Jadi kita disini tidak memaksakan kepada nasabah untuk mengambil secara penuh pinjaman dari taksiran emas mbak. Kita disini menerima semua jenis emas dengan pinjaman yang akan diajukan nasabah mbak. Setelah nasabah setuju dengan

---

<sup>76</sup> Oktarisda Puspotosari, diwawancara penulis, Lumajang 15 Januari 2024

nominal pinjamannya kita lanjutkan dengan print Surat Bukti *Rahn* yang akan di tanda tangani nasabah...”

Pada tahap pencairan Ibu Anis selaku kasir di unit pegadaian syariah lumajang juga memberi penjelasan:<sup>77</sup>

“Pencairan kami lakukan dengan transfer uang pinjaman ke rekening nasabah mbak. Proses transfer kita lakukan setelah nasabah menandatangani Surat Bukti *Rahn*. Setelah itu kita suruh nasabah untuk mengecek apakah saldonya sudah masuk atau belum. Apabila nasabah tidak punya rekening bisa kita kasihkan secara tunai mbak tapi harus nunggu 1-2 jam pencairannya karena mulai bulan November 2023 semua pencairan transaksi dilakukan secara non tunai jadi kita laporan dan ngambil uang dulu di pegadaian cabang dan ada biaya administrasinya sekitar Rp. 2.000”.

d. Tahap jatuh tempo

Jatuh tempo gadai emas adalah 120 hari atau 4 bulan sejak awal pencairan pinjaman yang bisa diperpanjang berulang-kali oleh nasabah dengan hanya dibayar *mu'nah* nya atau dibayar dengan mencicil. Apabila tanggal jatuh tempo pada hari libur dan nasabah tidak membayar pinjaman sebelum hari tersebut, maka akan tetap terhitung telat membayar dan akan dikenakan denda apabila membayarnya sebelum tanggal jatuh lelang.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Aris selaku penaksir di Unit Pegadaian Syariah Lumajang memaparkan bahwa:<sup>78</sup>

“Untuk tanggal jatuh tempo pelunasan pinjaman itu maksimal 120 hari atau 4 bulan mbak. Nanti per 10 hari itu ada tarif *ijaroh*-nya atau sewa tempat penyimpanan gitu mbak. Misalnya transaksinya tanggal 13 maret 2024 terus dilunasi tanggal 22 maret 2024 nah itu dikenakan 1x tarif

<sup>77</sup> Anis Purwanti, diwawancara penulis, Lumajang, 16 Januari 2024

<sup>78</sup> Oktarida Puspitosari, diwawancara penulis, Lumajang, 6 Maret 2024

*ijaroh* begitupun 10 hari selanjutnya. Semisal nasabah setelah satu minggu meminjam uang terus langsung dilunasi juga bisa. Tapi, kalau nasabah ndk melunasi pinjamannya sampai tanggal jatuh tempo, nanti kita kenakan denda. Setelah tanggal jatuh tempo itu ada jeda sekitar 15 hari untuk menuju tanggal jatuh lelang mbak dan itu sudah tertera di masing-masing Surat Bukti *Rahn* nasabah”.

e. Tahap pelunasan

Pelunasan pinjaman dapat dilakukan setelah melakukan transaksi gadai dengan maksimal pelunasan 120 hari. Pelunasan pinjaman diikuti dengan pembayaran *mu'nah*.

Hasil wawancara dijelaskan oleh Pak Aris selaku Penaksir di Unit Pegadaian Syariah Lumajang berikut:<sup>79</sup>

“Nasabah datang ke Pegadaian masuk menuju ke kasir menyerahkan Surat Bukti *Rahn* dan nanti akan dihitung disistem kita mbak berapa jumlah pinjamannya. Setelah itu nasabah menyerahkan KTP dan membayar jumlah pinjaman beserta *mu'nah*-nya. Jadi yang ngambil itu wajib atas nama yang di Surat Bukti *Rahn* itu mbak. Kalau misal ngambilnya diwakilkan harus ada tanda tangan surat kuasa dibelakang SBR itu ada dan juga wajib bawa KTP asli sesuai nama di SBR. Surat kuasa itu diisi sama yang mewakili ngambil barang jaminannya mbaak. Tapi kalau nasabah melakukan pelunasan dan langsung mau ngambil barang jaminannya, H-1 sebelum nasabah melunasi dan ngambil harus konfirmasi dulu ke nomor yang tertera di SBR, kalau endak barangnya baru bisa diambil di jam 1 siang kalau melunasi pagi, atau diambil besoknya kalau melunasinya diatas jam 1 siang. Kemudian nanti barang gadainya diserahkan ke nasabah kembali dan nasabah akan dapat struk bukti pelunasan”.

Selain penjelasan mengenai mekanisme transaksi gadai emas menggunakan akad *rahn*, apabila nasabah yang tidak bisa atau tidak

<sup>79</sup> Oktarisda Puspitosari, diwawancara penulis, Lumajang, 6 Maret 2024

mampu melunasi pinjamannya, ada tahapan proses lelang barang jaminan.

Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Aris selaku Penaksir di Unit Pegadaian Syariah Lumajang, sebagai berikut;<sup>80</sup>

“Kalau nasabah ndak bisa melunasi pinjaman ya mbak? Jadi nanti setelah tanggal jatuh tempo itu ada tanggal jatuh lelang mbak kurang lebih 15 harian dari tanggal jatuh tempo. Apabila sudah tepat tanggal jatuh lelang ya barang jaminannya langsung kita lelang tanpa konfirmasi ke nasabah mbak. Kalau konfirmasi kan perlu waktu dan pasti nasabah akan minta jangan dilelang dulu minta perpanjangan waktu lagi dan ndak akan selesai-selesai. Jadi itu sudah kewajiban nasabahnya untuk membaca suratnya itu. Pokoknya dia sudah telat dari tanggal jatuh tempo ya berarti itu sudah hak kita pegadaian untuk melelang barang jaminannya. Cuman kalau kita eman ke nasabahnya itu kadang kita hubungi lagi gitu. Kalau di ketentuan kita itu ndak ada kewajiban untuk menghubungi ulang ke nasabah itu ndak ada kewajiban. Kewajiban kita menghubungi itu hanya pada saat jatuh tempo. Perkara mau dilelangnya kapan kita ndk perlu konfirmasi. Dan nanti setelah dilelang apabila ada uang kelebihan harga barangnya (setelah dipotong pinjaman, biaya *mu'nah*, bea dan biaya lelang) kita kembalikan kelebihanannya itu ke nasabahnya nanti ada pemberitahuan selama Surat Bukti *Rahn*. Yang penting nanti suratnya itu ndak hilang bisa ditukar dengan uang kelebihan harga barang itu dan maksimal diambil 1 tahun. Kalau missal ndak diambil maka akan dinilai sedekah ke Pegadaian sesuai dengan ketentuan di SBR mbaak. Dan, kalau hasil lelangnya tidak menutupi pinjaman dan biaya *mu'nah* dan lain-lain, nasabah wajib membayar kurangnya”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui mengenai mekanisme gadai emas dan implementasi akad *rahn* transaksi gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang. Transaksi yang dijalankan antara nasabah dengan pihak Unit Pegadaian Syariah Lumajang

---

<sup>80</sup> Oktarisda Puspitosari, diwawancara penulis, Lumajang, 27 Maret 2024

didasarkan atas rasa saling *ridha* (suka sama suka saling memiliki kerelaan). Dimana pihak pegadaian akan menawarkan jumlah pinjaman dan nasabah berhak menentukan untuk melanjutkan akad *rahn* gadai emas atau membatalkannya agar terhindar dari cara *bathil* yang dilarang dalam prinsip syariah Islam.

Sebagaimana berdasarkan wawancara dengan Ibu Septia selaku Nasabah di Unit Pegadaian Syariah Lumajang:<sup>81</sup>

“Jadi saya ini baru pertama kali transaksi gadai ini mbak karena sekarang lagi butuh uang mendadak, saya ndak bawa uang dan mau pulang lumayan jauh jadinya saya nyoba jaminkan cincin saya ini. Ternyata kok nilainya lumayan sekitar 300.000 an, tapi pinjamannya ndak saya ambil semua mbak saya ambil cuma 150.000. Sama pihak Pegadaian ternyata diperbolehkan mbak ndak maksa saya buat ambil semuanya”.

Dari penjelasan tahapan diatas dapat diketahui bahwa Unit Pegadaian Syariah dalam memberikan layanan pinjaman dengan skema gadai hanya menggunakan akad *rahn* saja dengan menetapkan tarif *ujroh* yaitu tarif untuk sewa tempat penyimpanan. Pegadaian syariah umumnya memakai 2 akad gadai (*rahn*) yakni akad *qardh* dan akad *ijarah* dimana yang merupakan penerapan akad ganda.

Dijelaskan Ketika wawancara dengan Bapak Aris selaku Penaksir di Unit Pegadaian Syariah Lumajang ketika wawancara:<sup>82</sup>

“Disini kita hanya memakai akad *rahn* saja untuk transaksi gadai emas mbak. Kita ndak pakai akad yang lain. Kita cuma pakai akad *rahn* dan menetapkan tarif biaya *ujroh* atau sewa tempat untuk barang yang digadaikan itu mbak.”

<sup>81</sup> Septia, diwawancara penulis, Lumajang 27 Maret 2024

<sup>82</sup> Oktarisda Puspitosari, diwawancara penulis, Lumajang 01 Februari 2024

Dalam pelaksanaan akad *rahn*, nasabah yang menggadaikan emas atau logam mulia tidak ditanya mengenai bukti kepemilikan atas barang tersebut. Yang penting nasabah yang akan melakukan transaksi gadai emas, harus membawa emasnya tanpa disertai bukti kepemilikan. Tetapi aturan mengenai barang yang dijamin harus atas milik penuh si *rahn* sudah tertera dalam Surat Bukti *Rahn* yang menyatakan bahwa marhun harus atas milik dan kendali sendiri dan bukan merupakan hasil dari kejahatan, hasil sengketa, atau barang pidana.

Apabila terdapat nasabah aktif (yang masih memiliki hutang/pinjaman ke Pegadaian) meninggal, maka hak kewajiban si *rahn* akan dipindahkan ke ahli waris yang tercantum dalam Surat Bukti *Rahn*.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Aris selaku Penaksir di Unit

Pegadaian Syariah Lumajang, sebagai berikut:<sup>83</sup>

“Kalau nasabahnya meninggal dunia, nanti harus ada ahli waris yang mengurus kesini mbak dengan membawa SBR itu. Nanti si nasabah ini akan dibebaskan dari hutangnya di Pegadaian dan akan kita kasih uang duka sebesar kurang lebih 2 juta mbak”

## 2. Penentuan *Mu'nah* Pada Produk Gadai Emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang

Penetapan biaya *mu'nah* di Unit Pegadaian Syariah Lumajang didasarkan atas taksiran barang jaminan (*marhun*) yang digadaikan

---

<sup>83</sup> Oktarisda Puspitosari, diwawancara penulis, Lumajang 06 Maret 2024

nasabah bukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diambil. Dasar hukum perhitungan *mu'nah* berdasarkan fatwa DSN MUI No.25 Tahun 2002 tentang *rahn* dimana menyebutkan bahwa penetapan tarif *mu'nah* pemeliharaan didasarkan atas taksiran *marhun* bukan atas pinjaman yang diambil. Hal tersebut membuktikan bahwa Unit Pegadaian Syariah Lumajang sejalan dengan aturan syariah Islam yaitu *mu'nah* dikenakan 0,79% dikalikan dengan nilai taksiran barang jaminan.

Hal tersebut diperjelas saat wawancara dengan Bapak Aris selaku Penaksir di Unit Pegadaian Syariah Lumajang, sebagai berikut:<sup>84</sup>

“Tarif *mu'nah* ini kita tentukan dari harga *marhun* atau agunan yang digadaikan mbak. Biasanya semakin tinggi nilai barang jaminan yang digadaikan, nasabah juga mengambil pinjaman yang maksimal mendekati nilai barang jaminan itu. Jadi *mu'nah* itu mengikuti mbak. *Mu'nah* di pegadaian sini ini ngitungnya 0,79% dari taksiran barang jaminan. *Mu'nah* sama bunga ini sebenarnya maknanya sama mbak cuma kalau di kita syariah ini nyebutnya *mu'nah* dan biasanya tarifnya lebih kecil”.

Sebelum menetapkan tarif *mu'nah*, dilakukan perhitungan karatase emas yang digadaikan oleh nasabah. Pihak Unit Pegadaian Syariah memiliki standar taksiran logam (STL) dengan mengikuti harga emas per hari itu. Perhitungan STL ini dilakukan oleh pihak pegadaian sendiri. Standar taksiran logam ini digunakan untuk menghitung taksiran *marhun* nasabah dan sebagai penentu *marhun bih*-nya. Standar taksiran logam dapat dihitung dengan cara berikut:

---

<sup>84</sup> Oktarisda Puspitosari, diwawancara penulis, Lumajang 13 Februari 2024

$$STL = \frac{STL}{24 \text{ Karat}} = \text{karatase yang digadaikan}$$

Taksiran = berat bersih marhun x STLX rasio taksir

Setelah diketahui nilai taksiran dari marhun dilanjutkan untuk menghitung *mu'nah* akad dan presentase *mu'nah*-nya.

**Tabel 4.1**  
**Tarif *Mu'nah* Pegadaian Syariah**

<b>Gol.</b>	<b><i>Marhun Bih</i></b>	<b><i>Mu'nah</i> (Per 10 hari)</b>	<b><i>Mu'nah</i> Akad</b>	<b>Rasio Taksir</b>	<b>Premi Asuransi</b>
A	50.000- 500.000	0,47%	2.500	95%	0
B1	510.000- 1.000.000	0,73%	10.000	92%	1.000
B2	1.010.000- 2.500.000	0,73%	20.000	92%	1.000
B3	2.550.000- 5.000.000	0,73%	35.000	92%	1.000
C1	5.050.000- 10.000.000	0,73%	50.000	92%	1.000
C2	10.050.000- 15.000.000	0,73%	75.000	92%	1.000
C3	15.050.000- 20.000.000	0,73%	100.000	92%	1.000
D	20.050.000- 100.000.000	0,64%	125.000	93%	1.000
D1	100.050.000- 200.000.000	0,64%	125.000	93%	1.500
D2	200.050.000- 300.000.000	0,64%	125.000	93%	1.500
D3	300.050.000- 400.000.000	0,64%	125.000	93%	1.500
D4	400.050.000- 500.000.000	0,64%	125.000	93%	1.500
D5	500.050.000- 750.000.000	0,64%	125.000	93%	1.500
D6	750.050.000- 1.000.050.000	0,64%	125.000	93%	1.500
D7	Diatas 1.000.050.000	0,64%	125.000	93%	1.500

**Sumber:** brosur pegadaian syariah dan wawancara dengan Ibu Anis

Purwanti

Tabel 4.1 merupakan tabel tarif *mu'nah* per 10 hari dan tarif *mu'nah* akad (administrasi). Tarif *mu'nah* yang dikenakan untuk nasabah dihitung berdasarkan golongan *marhun bih* yang didapat. *Mu'nah* ini dikenakan untuk menjaga keamanan barang dari kehilangan dan kerusakan barang. Untuk pinjaman mulai dari 50.000 hingga 20.000.000 dikenakan tarif *mu'nah* akad mulai dari 2.500 sampai 100.000. Untuk *marhun bih* diatas 20.050.000 dikenakan tarif *mu'nah* akad sebesar 125.000. Setiap pinjaman yang diambil nasabah akan juga dikenakan tarif premi asuransi mulai dari 1000 sampai 1.500 yang gunanya agar nasabah nantinya bisa mengklaim asuransi apabila barang jaminan yang digadaikan terjadi kerusakan lainnya. Asuransi ini dikenakan untuk pinjaman diatas 500.000.

Untuk perhitungan *mu'nah* per 10 hari di Unit Pegadaian Syariah Lumajang menggunakan perhitungan:

$$Mu'nah = \text{Nilai Taksiran} \times \text{Persenan } mu'nah$$

Nilai taksiran diketahui setelah perhitungan dari STL diatas. Untuk persenan *mu'nah* ini diketahui dari *marhun bih* yang diambil nasabah seperti *marhun bih* nya 500.000 merupakan golongan A dengan tarif persen *mu'nah* 0,47%.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Aris selaku Penaksir di Unit Pegadaian Syariah Lumajang menjelaskan:<sup>85</sup>

“kadang ada nasabah yang taksiran *marhun*-nya tinggi tapi nasabahnya ngambil pinjamannya sedikit. Itu nanti kita kasih diskon *mu'nah* mbak. Karena kalau ndak kita kasih diskon, *mu'nah*-nya pasti besar dan memberatkan ke nasabah jadinya”

Pada penentuan *mu'nah* ini pihak pegadaian juga memberikan diskon *mu'nah* sesuai presentase diskon kepada nasabah yang pinjamannya tidak maksimal.

**Tabel 4.2**  
**Diskon Tarif *Mu'nah* atas *Marhun Bih* atau Nilai Taksiran**

MB/Taksiran	Diskon	MB/Taksiran	Diskon
92,0% s.d 100%	0,0%	46,0% s.d. 46,4%	49,8%
91,5% s.d. 91,9%	0,3%	45,5% s.d. 45,9%	50,3%
91,0% s.d. 91,4%	0,9%	45,0% s.d. 45,4%	50,9%
90,5% s.d. 90,9%	1,4%	44,5% s.d. 44,9%	51,4%
90,0% s.d. 90,4%	2,0%	44,0% s.d. 44,4%	52,0%
89,5% s.d. 89,9%	2,5%	43,5% s.d. 43,9%	52,5%
89,0% s.d. 89,4%	3,0%	43,0% s.d. 43,4%	53,0%
88,5% s.d. 88,9%	3,6%	42,5% s.d. 42,9%	53,6%
88,0% s.d. 88,4%	4,1%	42,0% s.d. 42,4%	54,1%
87,5% s.d. 87,9%	4,7%	41,5% s.d. 41,9%	54,7%
87,0% s.d. 87,4%	5,2%	41,0% s.d. 41,4%	55,2%
86,5% s.d. 86,9%	5,8%	40,5% s.d. 40,9%	55,8%
86,0% s.d. 86,4%	6,3%	40,0% s.d. 40,4%	56,3%
85,5% s.d. 85,9%	6,8%	39,5% s.d. 39,9%	56,8%
85,0% s.d. 85,4%	7,4%	39,0% s.d. 39,4%	57,4%
84,5% s.d. 84,9%	7,9%	38,5% s.d. 38,9%	57,9%
84,0% s.d. 84,4%	8,5%	38,0% s.d. 38,4%	58,5%
83,5% s.d. 83,9%	9,0%	37,5% s.d. 37,9%	59,0%
83,0% s.d. 83,4%	9,6%	37,0% s.d. 37,4%	59,6%
82,5% s.d. 82,9%	10,1%	36,5% s.d. 36,9%	60,1%
82,0% s.d. 82,4%	10,7%	36,0% s.d. 36,4%	60,7%
81,5% s.d. 81,9%	11,2%	35,5% s.d. 35,9%	61,2%
81,0% s.d. 81,4%	11,7%	35,0% s.d. 35,4%	61,7%

<sup>85</sup> Oktarisda Puspitosari, diwawancara penulis, Lumajang 13 Februari 2024

80,5% s.d. 80,9%	12,3%	34,5% s.d. 34,9%	62,3%
80,0% s.d. 80,4%	12,8%	34,0% s.d. 34,4%	62,8%
79,0% s.d. 79,4%	13,9%	33,5% s.d. 33,9%	63,4%
78,5% s.d. 78,9%	14,5%	33,0% s.d. 33,4%	63,9%
78,0% s.d. 78,4%	15,0%	32,5% s.d. 32,9%	64,5%
77,5% s.d. 77,9%	15,5%	32,0% s.d. 32,4%	65,0%
77,0% s.d. 77,4%	16,1%	31,5% s.d. 31,9%	65,5%
76,5% s.d. 76,9%	16,6%	31,0% s.d. 31,4%	66,1%
76,0% s.d. 76,4%	17,2%	30,5% s.d. 30,9%	66,6%
75,5% s.d. 75,9%	17,7%	30,0% s.d. 30,4%	67,2%
75,0% s.d. 75,4%	18,3%	29,5% s.d. 29,9%	67,7%
74,5% s.d. 74,9%	18,8%	29,0% s.d. 29,4%	68,3%
74,0% s.d. 74,4%	19,3%	28,5% s.d. 28,9%	68,8%
73,5% s.d. 73,9%	19,9%	28,0% s.d. 28,4%	69,3%
73,0% s.d. 73,4%	20,4%	27,5% s.d. 27,9%	69,9%
72,5% s.d. 72,9%	21,0%	27,0% s.d. 27,4%	70,4%
72,0% s.d. 72,4%	21,5%	26,5% s.d. 26,9%	71,0%
71,5% s.d. 71,9%	22,1%	26,0% s.d. 26,4%	71,5%
71,0% s.d. 71,4%	22,6%	25,5% s.d. 25,9%	72,1%
70,5% s.d. 70,9%	23,2%	25,0% s.d. 25,4%	72,6%
70,0% s.d. 70,4%	23,7%	24,5% s.d. 24,9%	73,2%
69,5% s.d. 69,9%	24,2%	24,0% s.d. 24,4%	73,7%
69,0% s.d. 69,4%	24,8%	23,5% s.d. 23,9%	74,2%
68,5% s.d. 68,9%	25,3%	23,0% s.d. 23,4%	74,8%
68,0% s.d. 68,4%	25,9%	22,5% s.d. 22,9%	75,3%
67,5% s.d. 67,9%	26,4%	22,0% s.d. 22,4%	75,9%
67,0% s.d. 67,4%	27,0%	21,5% s.d. 21,9%	76,4%
66,5% s.d. 66,9%	27,5%	21,0% s.d. 21,4%	77,0%
66,0% s.d. 66,4%	28,0%	20,5% s.d. 20,9%	77,5%
65,5% s.d. 65,9%	28,6%	20,0% s.d. 20,4%	78,0%
65,0% s.d. 65,4%	29,1%	19,5% s.d. 19,9%	78,6%
64,5% s.d. 64,9%	29,7%	19,0% s.d. 19,4%	79,1%
64,0% s.d. 64,4%	30,2%	18,5% s.d. 18,9%	79,7%
63,5% s.d. 63,9%	30,8%	18,0% s.d. 18,4%	80,2%
63,0% s.d. 63,4%	31,3%	17,5% s.d. 17,9%	80,8%
62,5% s.d. 62,9%	31,8%	17,0% s.d. 17,4%	81,3%
62,0% s.d. 62,4%	32,4%	16,5% s.d. 16,9%	81,8%
61,5% s.d. 61,9%	32,9%	16,0% s.d. 16,4%	82,4%
61,0% s.d. 61,4%	33,5%	15,5% s.d. 15,9%	82,9%
60,5% s.d. 60,9%	34,0%	15,0% s.d. 15,4%	83,5%
60,0% s.d. 60,4%	34,6%	14,5% s.d. 14,9%	84,0%
59,5% s.d. 59,9%	35,1%	14,0% s.d. 14,4%	84,6%
59,0% s.d. 59,4%	35,7%	13,5% s.d. 13,9%	85,1%
58,5% s.d. 58,9%	36,2%	13,0% s.d. 13,4%	85,7%

58,0% s.d. 58,4%	36,7%	12,5% s.d. 12,9%	86,2%
57,5% s.d. 57,9%	37,3%	12,0% s.d. 12,4%	86,7%
57,0% s.d. 57,4%	37,8%	11,5% s.d. 11,9%	87,3%
56,5% s.d. 56,9%	38,4%	11,0% s.d. 11,4%	87,8%
56,0% s.d. 56,4%	38,9%	10,5% s.d. 10,9%	88,4%
55,5% s.d. 55,9%	39,5%	10,0% s.d. 10,4%	88,9%
55,0% s.d. 55,4%	40,0%	9,5% s.d. 9,9%	89,5%
54,5% s.d. 54,9%	40,5%	9,0% s.d. 9,4%	90,5%
54,0% s.d. 54,4%	41,1%	8,5% s.d. 8,9%	91,1%
53,5% s.d. 53,9%	41,6%	8,0% s.d. 8,4%	91,1%
53,0% s.d. 53,4%	42,2%	7,5% s.d. 7,9%	91,6%
52,5% s.d. 52,9%	42,7%	7,0% s.d. 7,4%	92,2%
52,0% s.d. 52,4%	43,3%	6,5% s.d. 6,9%	92,7%
51,5% s.d. 51,9%	43,8%	6,0% s.d. 6,4%	93,3%
51,0% s.d. 51,4%	44,3%	5,5% s.d. 5,9%	93,8%
50,5% s.d. 50,9%	44,9%	5,0% s.d. 5,4%	94,3%
50,0% s.d. 50,4%	45,4%	4,5% s.d. 4,9%	94,9%
49,5% s.d. 49,9%	46,0%	4,0% s.d. 4,4%	95,4%
49,0% s.d. 49,4%	46,5%	3,5% s.d. 3,9%	96,0%
48,5% s.d. 48,9%	47,1%	3,0% s.d. 3,4%	96,5%
48,0% s.d. 48,4%	47,6%	2,5% s.d. 2,9%	97,1%
47,5% s.d. 47,9%	48,2%	2,0% s.d. 2,4%	97,6%
47,0% s.d. 47,4%	48,7%	1,5% s.d. 1,9%	98,2%
46,5% s.d. 46,9%	49,2%	1,0% s.d. 0,0%	0,0%

**Sumber:** wawancara dengan Ibu Anis Purwanti (program pegadaian)

Tabel 4.2 adalah tabel diskon *mu'nah* yang merupakan program

dari Unit Pegadaian Syariah Lumajang mulai dari taksiran *marhun bih*

0,0% sampai maksimal 92,0% dimana pemberian diskon ini tidak

diperjanjikan di awal pelaksanaan akad *rahn* atau pada saat akad

sedang berlangsung. Pemberian diskon *mu'nah* ini tidak diberikan ke

seluruh nasabah yang melakukan transaksi akad *rahn* gadai emas,

tetapi hanya diberikan kepada nasabah yang mengajukan pinjaman

tidak maksimal (tidak mengambil seluruh *marhun bih*) dari barang

jaminan yang digadaikan. Perhitungan *mu'nah* ini dihitung per-10hari

dimulai saat nasabah sudah menerima uang pinjaman. Di awal akad,

nasabah juga akan membayarkan *mu'nah* akad (administrasi) yang dibayarkan sekali di awal, mulai dari tarif 2.500 sampai maksimal 125.000 tergantung dari pinjaman yang diterima (seperti pada tabel 4.2). Pemberian diskon berdasarkan perhitungan nilai presentasi diskon dan maksimal presentasinya 92,0%. Jika presentase diskon lebih dari 92,0% maka nasabah akan dikenakan tarif diskon yang semestinya. Untuk perhitungan presentase diskon itu sendiri adalah sebagai berikut:

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Aris selaku Penaksir di Unit Pegadaian Syariah Lumajang sebagai berikut:<sup>86</sup>

“Pemberian diskon *mu'nah* ini diperuntukkan untuk nasabah yang tidak mengambil marhun bih sepenuhnya mbak. Dia ngambil pinjaman cuma separuhnya saja. Semakin besar pinjaman yang diambil, *mu'nah*-nya juga akan besar, begitupun sebaliknya. Misalkan taksiran marhunnya 2 juta, nasabah hanya butuh pinjaman 500 ribu, otomatis disini kita berikan diskon *mu'nah* agar *mu'nah*-nya tidak tinggi. Kan tarif *mu'nah*-nya dihitung dari nilai taksiran *marhun* mbak.”

Untuk perhitungan nilai *mu'nah* dengan diskon yang dikenakan setelah diketahui tarif *mu'nah* per 10 hari dan *mu'nah* akad-nya yaitu sebagai berikut:

$$\text{Presentase diskon } mu'nah = \frac{\text{Pinjaman (marhun bih)}}{\text{Taksiran marhun}} \times 100\%$$

Untuk perhitungan diskon yaitu:

$$\text{Diskon } mu'nah = mu'nah \text{ awal} - (\text{tarif diskon} - mu'nah \text{ awal})$$

Tarif diskon didapat dari tabel diskon *mu'nah* setelah diketahui berapa besar presentasinya.

<sup>86</sup> Oktarisda Puspitosari, diwawancara penulis, 13 Februari 2024

Untuk perhitungan *marhun bih* (pinjaman) yang akan diterima nasabah adalah sebagai berikut:

Uang Pinjaman yang diterima nasabah = Taksiran – *mu'nah* akad – asuransi

Di bawah ini beberapa transaksi nasabah gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang dengan perhitungannya:

### Kasus 1

Transaksi akad *rahn* nasabah atas nama ibu Laila, yang diwakilkan oleh anaknya yaitu Ibu Fera, dengan keterangan pada Surat Bukti *Rahn* melakukan transaksi akad *rahn* pada tanggal 13 Maret 2024 dan jatuh tempo tanggal 10 Juli 2024 golongan B2 (taksiran marhun senilai Rp. 1.016.910). Pada Surat Bukti *Rahn* dicantumkan bahwa Ibu Laila menyerahkan jaminan satu buah logam mulia 24 karat dengan berat 1,0 gram.<sup>87</sup> Perhitungannya sebagai berikut:

#### a. Perhitungan awal gadai emas

Taksiran *marhun* (barang jaminan) : Rp. 1.016.910

*Marhun Bih* (pinjaman yang diambil) : Rp. 940.000

*Mu'nah* per 10 hari : Rp. 7.500

*Mu'nah Akad* (awal) : Rp. 10.000

Dapat dilihat bahwa besaran *mu'nah* atau bagi hasil per 10 hari Rp. 7.500 dengan perhitungan:

*Mu'nah* (Bagi Hasil) = Nilai taksiran x persenan *mu'nah*

<sup>87</sup> Fera, diwawancara oleh Penulis, 13 Maret 2024

$$= 1.016.910 \times 0,73\%$$

$$= 7.423$$

(*mu'nah* dibulatkan 7.500), terlihat tidak diberikannya diskon *mu'nah* karena, sebagai berikut:

$$\text{Presentase diskon } mu'nah = \frac{\text{marhun bih}}{\text{taksiran marhun}} \times 100\%$$

$$= \frac{940.000}{1.016.910} \times 100\%$$

$$= 92,4\%$$

92,0% s.d. 100,0%	0,0%
-------------------	------

Tidak diberikan diskon *mu'nah* karena perhitungan presentase diskon *mu'nah* lebih dari 92% sehingga nasabah tidak menerima diskon dari pinjamannya.

UP yang diterima nasabah = *marhun bih* – *mu'nah* akad – asuransi

$$= 940.000 - 10.000 - 1.000$$

$$= 929.000$$

#### b. Perhitungan akhir transaksi gadai emas

Apabila nasabah melakukan pelunasan pinjaman sebelum atau pada tanggal 10 Juli 2024 tanpa mencicil, maka perhitungan keseluruhan pinjaman nasabah yaitu:

Total *mu'nah* = tarif *mu'nah* x 12 kali tarif *mu'nah* (120 hari)

$$= 7.500 \times 12$$

$$= 90.000$$

Maka total pinjaman yang wajib dilunasi oleh Ibu Laila:

$$= \text{Uang pinjaman (marhun bih)} + \text{total } mu'nah$$

$$= 940.000 + 90.000$$

$$= 1.030.000$$

Kalau Nasabah melunasi dalam jangka waktu 10 hari, maka hanya dikenakan 1x tarif *mu'nah* dengan perhitungannya:

$$= \text{Uang Pinjaman (} \textit{marhun bih} \text{)} + \textit{mu'nah} \text{ 10 hari}$$

$$= 940.000 + 7.500$$

$$= 947.500$$

Apabila dilunasi dalam jangka waktu 20 hari, maka dikenakan 2x tarif *mu'nah* dan seterusnya sampai maksimal 12x jika tidak diperpanjang.

## Kasus 2

Transaksi akad *rahn* dilakukan juga oleh nasabah atas nama ibu Sulis setyowati dengan keterangan pada Surat Bukti *Rahn* melakukan transaksi akad *rahn* pada tanggal 30 Juni 2022 yang jatuh temponya pada tanggal 27 Oktober 2022 golongan A (*marhun bih* Rp 500.000) dengan keterangan dalam Surat Bukti *Rahn* menggadaikan satu buah liontin emas kadar 16 karat berat 1,2gram dengan berat bersih 1,09 gram.<sup>88</sup>

### a. Perhitungan awal gadai emas

Taksiran *marhun* : Rp. 996.300

*Marhun bih* : Rp. 500.000

*Mu'nah* per 10 hari : Rp. 2.400

<sup>88</sup> Sulis, diwawancara oleh Penulis, 18 Maret 2024

*Mu'nah* akad : Rp. 2.500

Dapat dilihat bahwa nilai *mu'nah* per 10 hari sebesar Rp. 2.400, sedangkan perhitungan *mu'nah* sesungguhnya yaitu:

$$\begin{aligned} \textit{Mu'nah} \text{ (bagi hasil)} &= \text{nilai taksiran} \times \text{persenan } \textit{mu'nah} \\ &= 996.300 \times 0,47\% \\ &= 4.682 \text{ (per 10 hari)} \end{aligned}$$

Dari perhitungan tersebut terlihat diskon *mu'nah* yang diberikan kepada nasabah ibu sulis pada pinjaman yang diterima. Dengan perhitungan presentase diskonnya yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Presentase diskon } \textit{mu'nah} &= \frac{\text{marhun bih}}{\text{taksiran marhun}} \times 100\% \\ &= \frac{500.000}{996.300} \times 100\% \\ &= 50,1\% \end{aligned}$$

50,0% s.d. 50,4%	45,4%
------------------	-------

Dari pinjaman sebesar 50,1% nasabah memperoleh diskon sebesar 45,4% dari *mu'nah* awal seperti dalam tabel diskon *mu'nah*.

Diskon *mu'nah* = *mu'nah* awal – (tarif diskon x *mu'nah* awal)

$$= 2.400 - (45,4\% \times 2.400)$$

$$= 2.400 - 1.089,6$$

$$= 1.310,4 \text{ (dibulatkan menjadi 1.400) per 10 hari}$$

UP yang diterima nasabah = *marhun bih* – *mu'nah* akad – asuransi

$$= 500.000 - 2.400 - 0$$

$$= 497.500$$

Dalam transaksi ini Ibu Sulis tidak membayar premi asuransi karena pinjamannya hanya Rp. 500.000.

b. Perhitungan akhir gadai emas

Jika ibu sulis melunasi pinjamannya pada sebelum atau saat tanggal 27 Oktober 2022 tanpa cicilan maka perhitungannya yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Total } mu'nah &= \text{tarif } mu'nah \times 12 \text{ kali tarif } mu'nah \\ &= 2.400 \times 12 \\ &= 28.800 \end{aligned}$$

Maka total pinjaman yang harus dilunasi oleh ibu sulis yaitu:

$$\begin{aligned} &= \text{uang pinjaman} + \text{total } mu'nah \\ &= 500.000 + 28.800 \\ &= 528.800 \end{aligned}$$

Kalau Nasabah melunasi dalam jangka waktu 10 hari, maka hanya dikenakan 1x tarif *mu'nah* dengan perhitungannya:

$$\begin{aligned} &= \text{Uang Pinjaman (} \textit{marhun bih} \text{)} + \textit{mu'nah} \text{ 10 hari} \\ &= 500.000 + 2.400 \\ &= 502.400 \text{ dibulatkan menjadi } 502.500 \end{aligned}$$

Tetapi pada kasus ini, nasabah sudah melakukan transaksi sejak tahun 2022 sampai akhir tahun 2023 belum dilunasi yang berarti nasabah memperpanjang tanggal jatuh tempo dengan membayar biaya *mu'nah* per 4 bulan sekali.

### Kasus 3

Transaksi akad *rahn* dilakukan oleh nasabah atas nama Ibu Septia dengan keterangan pada Surat Bukti *Rahn* melakukan transaksi akad *rahn* pada tanggal 2 Mei 2024 dan jatuh tempo pada tanggal 10 Agustus 2024 dengan golongan A (taksiran *marhun* sebesar Rp. 287.475). pada Surat Bukti *Rahn* tercantum bahwa Ibu Elmis menyerahkan barang jaminan satu buah cincin 6 karat dengan berat 1,46 gram dan berat bersih 1 gram. <sup>89</sup>Dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

a. Perhitungan awal gadai emas

Taksiran <i>marhun</i>	: 287.475
<i>Marhun bih</i> (pinjaman)	: 150.000
<i>Mu'nah</i> per 10 hari	: 800
<i>Mu'nah</i> akad	: 2.500

Dapat dilihat bahwa besaran *mu'nah* per 10 hari pada transaksi tersebut sebesar Rp 800 dengan perhitungan:

$$\begin{aligned}
 \textit{Mu'nah} \text{ (bagi hasil)} &= \text{nilai taksiran} \times \text{persenan } \textit{mu'nah} \\
 &= 287.475 \times 0,47\% \\
 &= 1.351 \text{ (per 10 hari)}
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, terlihat terjadi diskon atau potongan besaran *mu'nah* yang menunjukkan nasabah golongan A ini mendapat diskon *mu'nah* dari pinjaman yang diambil.

<sup>89</sup> Septia, diwawancara oleh Penulis, 27 Maret 2024

$$\begin{aligned}
 \text{Presentase diskon} &= \frac{\text{marhun bih}}{\text{taksiran marhun}} \times 100\% \\
 &= \frac{150.000}{287.475} \times 100\% \\
 &= 52,1\%
 \end{aligned}$$

52,0 % s.d. 52,4%	43,3%
-------------------	-------

Atas pinjaman sebanyak 52,1% nasabah mendapat diskon *mu'nah* 43,3% dari *mu'nah* awal sesuai dengan tabel diskon *mu'nah*.

$$\begin{aligned}
 \text{Diskon } \mu'nah &= \mu'nah \text{ awal} - (\text{tarif diskon} \times \mu'nah \text{ awal}) \\
 &= 800 - (43,3\% \times 800) \\
 &= 800 - 346,4 \\
 &= 453,6
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{UP yang diterima nasabah} &= \text{pinjaman} - \mu'nah \text{ akad} - \text{asuransi} \\
 &= 150.000 - 2.500 - 0 \\
 &= 147.500
 \end{aligned}$$

Pada transaksi ini nasabah tidak membayarkan premi asuransi karena pinjaman dibawah Rp. 500.000

b. Perhitungan akhir transaksi gadai emas

Apabila nasabah melakukan pelunasan pinjaman sesuai tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 29 Agustus 2024 tanpa mencicil, maka perhitungan keseluruhan pinjaman yang harus dibayarkan adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Total } \mu'nah &= \text{tarif } \mu'nah \times 12 \text{ kali tarif } \mu'nah \\
 &= 800 \times 12
 \end{aligned}$$

$$= 9.600$$

Maka total pinjaman yang harus dibayar oleh Ibu Septia adalah:

$$= \text{marhun bih (uang pinjaman)} + \text{total mu'nah}$$

$$= 150.000 + 9.600$$

$$= 159.600$$

Kalau Nasabah melunasi dalam jangka waktu 10 hari, maka hanya dikenakan 1x tarif *mu'nah* dengan perhitungannya:

$$= \text{Uang Pinjaman (marhun bih)} + \text{mu'nah 10 hari}$$

$$= 150.000 + 800$$

$$= 150.800 \text{ dibulatkan menjadi } 151.000$$

Apabila dilunasi dalam jangka waktu 20 hari, maka dikenakan 2x tarif *mu'nah* dan seterusnya sampai maksimal 12x jika tidak diperpanjang.

#### Kasus 4

Transaksi akad *rahn* dilakukan oleh nasabah atas nama Ibu Nisa dengan keterangan pada Surat Bukti *Rahn* melakukan transaksi pada tanggal 19 September 2023 dan jatuh tempo pada tanggal 16 Januari 2024 masuk golongan A (taksiran *marhun* sebesar Rp. 363.128). Pada Surat Bukti *Rahn* tercantum bahwa Ibu Nisa menyerahkan jaminan satu buah cincin 16 karat berat 0,6 gram.<sup>90</sup> Perhitungannya yaitu:

a. Perhitungan awal transaksi gadai emas

Taksiran *marhun* : Rp. 363.128

<sup>90</sup> Nisa, diwawancara oleh Penulis, 27 Maret 2024

*Marhun bih* (pinjaman yang diambil) : Rp. 363.128

*Mu'nah* per 10 hari : 1.800

*Mu'nah* akad : 2.000

Dapat dilihat bahwa besaran *mu'nah* per 10 hari pada kasus diatas sebesar Rp. 1.800 dengan perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{Mu'nah (bagi hasil)} &= \text{nilai taksiran} \times \text{persenan } \textit{mu'nah} \\ &= 363.128 \times 0,47\% \\ &= 1.700 \end{aligned}$$

*Mu'nah* dikeataskan menjadi 1.800, terlihat tidak ada diskon yang diberikan karena:

$$\begin{aligned} \text{Presentase diskon } \textit{mu'nah} &= \frac{\textit{marhun bih}}{\text{taksiran } \textit{marhun}} \times 100\% \\ &= \frac{350.000}{363.128} \times 100\% \\ &= 96,39\% \end{aligned}$$

92,0% s.d. 100,0%	0,0%
-------------------	------

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Belum ada diskon yang diberikan karena hasil perhitungan presentase diskon *mu'nah* lebih dari 92,0% sehingga nasabah tidak mendapat diskon *mu'nah* atas pinjamannya.

UP yang diterima nasabah = *marhun bih* – *mu'nah* akad – asuransi

$$= 350.000 - 2.000 - 0$$

$$= 348.000$$

Nasabah tidak membayar premi asuransi karena pinjaman dibawah

Rp. 500.000

b. Perhitungan akhir transaksi gadai emas

Apabila Ibu Nisa melakukan pelunasan pinjaman tanggal 16 Januari 2024 tidak mencicil, maka perhitungan keseluruhan pinjaman nasabah yaitu sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Total } mu'nah &= \text{tarif } mu'nah \times 12 \text{ kali tarif } mu'nah \\ &= 1.800 \times 12 \\ &= 21.600 \end{aligned}$$

Maka total pinjaman yang wajib dilunasi Ibu Nisa:

$$\begin{aligned} &= \text{uang pinjaman} + \text{total } mu'nah \\ &= 350.000 + 21.600 \\ &= 371.600 \end{aligned}$$

Kalau Nasabah melunasi dalam jangka waktu 10 hari, maka hanya dikenakan 1x tarif *mu'nah* dengan perhitungannya:

$$\begin{aligned} &= \text{Uang Pinjaman (} \textit{marhun bih} \text{)} + \textit{mu'nah} \text{ 10 hari} \\ &= 350.000 + 1.800 \end{aligned}$$

$$= 351.800 \text{ dibulatkan menjadi } 352.000$$

Apabila dilunasi dalam jangka waktu 20 hari, maka dikenakan 2x tarif *mu'nah* dan seterusnya sampai maksimal 12x jika tidak diperpanjang.

**Kasus 5**

Transaksi akad *rahn* oleh nasabah atas nama Ibu Hasanah dengan keterangan pada Surat Bukti *Rahn* melakukan akad pada tanggal 26 Maret 2024 yang jatuh tempo pada tanggal 23 Juli 2024 yang masuk

pada golongan B3 (taksiran *marhun* sebesar Rp. 3.845.341). Pada Surat Bukti *Rahn* tercantum bahwa ibu Hasanah menggadaikan satu buah cincin mtg 16 karat dengan berat bersih 1,85 gram (bersih 1,5 gram) dan satu buah liontin ikan 21 karat dengan berat bersih 3,1 gram.<sup>91</sup> Berikut perhitungannya:

a. Perhitungan awal gadai emas

Taksiran *marhun* : Rp. 3.845.341

*Marhun bih* : Rp. 3.600.000

*Mu'nah* per 10 hari : Rp. 28.500

*Mu'nah* akad (awal) : Rp. 35.000

Dapat dilihat bahwa besaran *mu'nah* per 10 hari pada kasus 3 sebesar Rp. 28.500 dengan perhitungan:

*Mu'nah* (bagi hasil) = nilai taksiran x persenan *mu'nah*

$$= 3.845.341 \times 0,73\%$$

$$= 28.070$$

(*mu'nah* dibulatkan 28.500), terlihat tidak diberikannya diskon *mu'nah* karena berikut ini:

Presentase diskon *mu'nah* =  $\frac{\text{marhun bih}}{\text{taksiran marhun}} \times 100\%$

$$= \frac{3.600.000}{3.845.341} \times 100\%$$

$$= 93\%$$

92,0% s.d. 100,0%	0,0%
-------------------	------

<sup>91</sup> Hasanah, diwawancara oleh Penulis, 06 Maret 2024

Tidak diberikan diskon *mu'nah* karena hasil perhitungan presentase diskon *mu'nah* lebih dari 92,0% sehingga nasabah tidak menerima diskon dari pinjamannya.

$$\begin{aligned} \text{UP yang diterima nasabah} &= \text{marhun bih} - \text{mu'nah akad} - \text{asuransi} \\ &= 3.600.000 - 35.000 - 1.500 \\ &= 3.563.500 \end{aligned}$$

b. Perhitungan akhir transaksi gadai emas

Apabila Ibu Hasanah melakukan pelunasan pinjaman sebelum atau pada tanggal 23 Juli 2024 tanpa mencicil, maka perhitungan keseluruhan pinjaman nasabah yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Total mu'nah} &= \text{tarif mu'nah} \times 12 \text{ kali tarif mu'nah (120 hari)} \\ &= 28.500 \times 12 \\ &= 342.000 \end{aligned}$$

Maka total pinjaman yang wajib dibayarkan jika ibu Hasanah melunasi 120 hari adalah:

$$\begin{aligned} &= \text{uang pinjaman (marhun bih)} + \text{total mu'nah} \\ &= 3.600.000 + 342.000 \\ &= 3.942.000 \end{aligned}$$

Kalau Nasabah melunasi dalam jangka waktu 10 hari, maka hanya dikenakan 1x tarif *mu'nah* dengan perhitungannya:

$$\begin{aligned} &= \text{Uang Pinjaman (marhun bih)} + \text{mu'nah 10 hari} \\ &= 3.600.000 + 28.500 \\ &= 3.628.500 \end{aligned}$$

Apabila dilunasi dalam jangka waktu 20 hari, maka dikenakan 2x tarif *mu'nah* dan seterusnya sampai maksimal 12x jika tidak diperpanjang.

### 3. Implikasi Penetapan *Mu'nah* Pada Produk Gadai Emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang

Implikasi menurut Silalahi dalam Hidayaturrehman merupakan efek yang timbul atas implementasi suatu aturan atau kegiatan yang bisa bersifat positif atau negatif untuk pihak yang menjadi tujuan penerapan aturan atau kegiatan tersebut.<sup>92</sup>

Implikasi penetapan *mu'nah* berarti akibat atau konsekuensi yang terjadi setelah ditetapkannya jumlah *mu'nah* setelah melaksanakan gadai emas. Implikasi dalam hal ini dapat memberikan konsekuensi positif bahkan dapat menimbulkan konsekuensi negatif atau risiko.

Sasaran dalam implikasi ini yaitu nasabah yang melaksanakan gadai emas itu sendiri atau pihak yang menerima gadai (Unit Pegadaian Syariah Lumajang). Implikasi penetapan *mu'nah* juga berdampak pada ketertarikan nasabah untuk melaksanakan gadai emas di Unit Pegadaian Lumajang dan juga keberlangsungan operasional pegadaian.

---

<sup>92</sup> Mohammad Hidayaturrehman et.al, *Teori Sosial Empirik* (Malang: Edulitera, 2020),

Sebagaimana pemaparan dari hasil wawancara dengan Bapak Aris selaku Penaksir di Unit Pegadaian Syariah Lumajang sebagai berikut:<sup>93</sup>

“*Mu’nah* ini bagi kita sebagai pegadaian itu sebagai imbal jasanya mbak. Katakanlah ini laba pendapatan kita. Iya kalau di konvensional itu kan bahasa pengenaannya kan sewa modal tapi kalau di kita itu *mu’nah*. Cuma bedanya kalau sewa modal itu sama kayak bunga dia kan pengenaannya pada uang atau pinjaman yang diberikan kepada nasabah, kalau di syariah itu dasarnya kan tidak boleh pada pinjaman, jadi dikenakannya di nilai barang jaminan itu mbak. Kita mengenakan tarif *mu’nah* yaa disesuaikan mbak agar nasabah tetap mau dan lanjut transaksi di Pegadaian sini”.

Selanjutnya keterangan dari hasil wawancara dengan Ibu Sulis selaku Nasabah transaksi gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang sebagai berikut:<sup>94</sup>

“Saya sudah lama sekali gadai disini mbak. Saya gadai karena waku itu butuh uang mendesak jadi saya gadaikan saja perhiasan saya. awal gadai saya ndak di pegadaian syariah sini, saya awalnya di pegadaian konvensional depan GM sana, terus nyoba pindah kesini kok lebih enak disini lebih cepet gitu jadinya. Kalau istilah *mu’nah* saya ndak ngerti mbak, tapi intinya biaya disini itu terjangkau mbak sesuai lah gitu. Buktinya saya gadai dari tahun 2022 sampai tahun sekarang ini belum saya tebus cuma saya bayar biayanya ajaa, yaa *mu’nah* itu maksudnya mbak. Saya ndak keberatan dengan biayanya mbak kan itu untuk biaya nyimpan emas mbak biar dan rusak hilang gitu”.

Selanjutnya keterangan dari Ibu Hasanah selaku Nasabah transaksi gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang sebagai berikut:<sup>95</sup>

“Saya sudah berkali kali gadai disini mbak. Pokoknya kalau butuh uang ya saya kesini wes. Apalagi ini kan mendekati lebaran, kebutuhan banyak jadi dari pada pinjam sana sini mendingan langsung kesini aja. Saya itu kalau punya hutang juga harus ada yang dijamin yang saya keluarkan mbak. Saya ndak mau kalau sukur sukur punya hutang tok, jadi beban nantinya. Saya mau jual

<sup>93</sup> Oktarisda Puspitosari, diwawancara penulis, Lumajang 9 Maret 2024

<sup>94</sup> Sulis, diwawancara oleh Penulis, Lumajang 18 Maret 2024

<sup>95</sup> Hasanah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang 06 Maret 2024

ya emaan, digadaikan terus nanti nek sudah punya uang saya tebus. Kalau disini itu enak nya langsung cair dan biayanya juga ndak besaar, sesuai semuaa. Kita butuh pegadaian butuh jadi biayanya sesuai lah. Kalau ndak ada biaya ya kita khawatir emas kita ndak dijaga. Jadi kalau ada biayanya gitu kita tenang mbak.

Berikut merupakan jumlah nasabah aktif yang telah melaksanakan gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang Tahun 2021-2023.

**Tabel 4.3**  
**Nasabah Transaksi Gadai Emas Tahun 2021-2023**

No	Tahun	Jumlah Rahin Emas
1	2021	598
2	2022	702
3	2023	801

**Sumber:** wawancara dengan Ibu Anis Purwanti

Pada tabel diatas menunjukkan jumlah nasabah yang melaksanakan transaksi akad *rahn* gadai emas mengalami kenaikan di setiap tahunnya.

Berdasarkan paparan dari Ibu Anis Purwanti sebagai Kasir di Unit Pegadaian Syariah Lumajang sebagai berikut:<sup>96</sup>

“Kita adanya data global dari tahun 2021 aja mbak. Kalau yang aktif kita nda bisa lihat. Dan nasabah yang melakukan transaksi rahn emas meningkat di tiga tahun kebelakang. Karena kebanyakan nasabah itu gadainya emas, kalau elektronik sama kendaraan itu jarang”.

Setelah dilakukan pemamaparan diatas, diketahui bahwa *mu'nah* merupakan imbal jasa antara pihak pegadaian dengan nasabah yang telah disepakati keduanya. *Mu'nah* disesuaikan dengan nilai taksiran dari barang jaminan nasabah. *Mu'nah* ini digunakan untuk mengikat

<sup>96</sup> Anis Purwanti, diwawancara penulis, Lumajang, 01 Februari 2024

antara *rahn* dan *murtahin* yang berarti memberikan implikasi positif untuk keduanya.

### C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilaksanakan peneliti yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dan disajikan sebagai bahan temuan pada penelitian ini. Hasil temuan di lapangan akan dibahas dan disandingkan dengan teori yang digunakan agar dapat menjawab fokus permasalahan yang sedang dikaji.

#### 1. Implementasi Akad *Rahn* di Unit Pegadaian Syariah Lumajang

Dalam pelaksanaan transaksi gadai menggunakan istilah *rahn* atau yang disebut dengan agunan atau barang jaminan. Dengan kata lain, *rahn* digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan yang dapat diambil kembali seluruh atau sebagian apabila telah membayar hutangnya. Pada dasarnya *rahn* didasarkan atas rasa *ta'awun*. Pada pelaksanaan transaksi gadai tidak diperbolehkan untuk melakukan dua transaksi dalam satu transaksi sekaligus karena dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang dilarang syariah.

Implementasi akad *rahn* pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang dalam praktiknya sudah selaras pada syariat Islam dibuktikan dalam hal berikut:

- a. Transaksi gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang hanya menerapkan satu macam akad saja yaitu akad *rahn* dengan mengambil tarif *ujroh*.

- b. Jumlah pinjaman yang diberikan atas kesepakatan dan saling *ridha* antara nasabah dan pihak pegadaian
- c. Alur tahapan transaksi gadai emas sudah memenuhi syarat yaitu:
- 1) Tahap pengajuan pinjaman: nasabah datang membawa emas (barang jaminan), KTP/SIM, dan mengisi formulir pengajuan gadai beserta formulir permohonan transfer (untuk pencairan pinjaman non tunai) di Unit Pegadaian Syariah Lumajang.
  - 2) Tahap penaksiran barang jaminan: penaksiran dilakukan sesuai standar yang berlaku di Unit Pegadaian Syariah Lumajang.
  - 3) Tahap pencairan: setelah diketahui hasil taksiran barang jaminan, nilainya akan disampaikan ke nasabah terlebih dahulu. Apabila nasabah sudah sepakat dengan nilai itu maka akan dilanjutkan untuk pencairan. Apabila nasabah belum setuju dengan nilai pinjaman yang ditawarkan maka nasabah boleh membatalkan akad *rahn* yang sedang berlangsung.
  - 4) Tahap jatuh tempo: jatuh tempo pelunasan pinjaman adalah 120 hari yang bisa diperpanjang berkali kali dengan hanya dibayar biaya *mu'nah*-nya saja.
  - 5) Tahap pelunasan: pelunasan dilakukan dengan mengkonfirmasi terlebih dulu ke nomor yang sudah tertera di SBR H-1 sebelum pelunasan. Setelah konfirmasi, nasabah bisa mendatangi kantor membawa SBR, KTP, dan sejumlah uang untuk pelunasan. Apabila pelunasan diwakilkan oleh orang lain, maka wajib

mengisi surat kuasa di belakang SBR yang dibubuhi tanda tangan atas nama di SBR dan membawa KTP asli milik atas nama di SBR.

- 6) Tahap lelang: lelang dilakukan 15 hari setelah tanggal jatuh tempo tanpa mengkonfirmasi lagi ke nasabah. Kelebihan dan kekurangan atas hasil lelang (setelah dipotong *marhun bih*, *mu'nah*, biaya lelang) menjadi hak milik nasabah.

Tetapi masih ada beberapa hal yang kurang selaras, dibuktikan dari beberapa keadaan berikut:

- a. Ketika nasabah menggadaikan barang emasnya, tidak dipertanyakan bukti kepemilikan dari emas tersebut. Meskipun dalam surat bukti *rahn* sudah tercantum mengenai aturan barang jaminan harus hak milik sendiri tetapi pada saat mulai transaksi bukti kepemilikan tersebut tidak dipertanyakan. Nasabah akan tau mengenai persyaratan tersebut ketika sudah melaksanakan transaksi akad *rahn* dan menerima SBR.

- b. Saat pelaksanaan akad *rahn*, pihak pegadaian tidak memberitahukan kepada nasabah yang apabila nasabah meninggal, maka kewajiban akan beralih ke ahli waris. Dan apabila ahli waris mengkonfirmasi ke pihak pegadaian maka terbebas dari segala tanggungan di Pegadaian sebagaimana tertulis di SBR. Karena jika tidak mengkonfirmasi selama lebih dari 120 hari, marhun milik nasabah dapat dilelang.

## 2. Penentuan *Mu'nah* Pada Produk Gadai Emas di Unit Pegadaian

### Syariah Lumajang

Dalam ketentuan akad *rahn* emas, dijelaskan bahwasannya mubah untuk melaksanakan transaksi akad *rahn* dengan ketentuan yang selaras dengan Fatwa DSN MUI yakni fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002 tentang *rahn* dan Fatwa DSN MUI No. 26 Tahun 2002 tentang *rahn* emas agar tidak menyimpang dalam koridor syariah Islam. Fatwa ini dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam kegiatan operasional dengan ketentuan dan aturan didalamnya.

Penentuan *Mu'nah* pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang selaras atas Fatwa DSN-MUI No. 25 tahun 2002 mengenai *rahn* pada butir ke-empat yang menyebutkan bahwa “besarnya tarif pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* bukan didasarkan pada pinjamannya”. Pada pelaksanaannya Unit Pegadaian Syariah Lumajang menentukan *mu'nah* berdasarkan nilai taksiran *marhun*. Apabila nilai taksiran *marhun* tinggi dan *marhun* *bih* atau pinjaman yang dibutuhkan nasabah tidak maksimal, maka akan diberlakukan diskon *mu'nah* agar tidak memberatkan nasabah. Dan diskon ini tidak diperjanjikan di awal akad karena dapat membatalkan akad *rahn* karena termasuk dalam riba. Tarif yang dikenakan oleh Unit Pegadaian Syariah Lumajang untuk nasabah meliputi *mu'nah* akad, *mu'nah* per 10 hari, dan premi asuransi. Sebelum pemberian diskon,

dilakukan perhitungan presentase pinjaman nasabah yang diawali dengan perhitungan

$$STL \text{ marhun} = \frac{STL}{24 \text{ Karat}} = \text{karatase yang digadaikan}$$

Taksiran = Berat bersih *marhun* x persen *mu'nah*

*Mu'nah* dihitung dengan = Nilai Taksiran x Persenan *mu'nah*

$$\text{Presentase diskon } \mu'nah = \frac{\text{marhun bih}}{\text{taksiran marhun}} \times 100\%$$

Untuk perhitungan diskon *mu'nah* = *mu'nah* awal – (tarif diskon x *mu'nah* awal)

Uang pinjaman yang diperoleh = taksiran – *mu'nah* akad – asuransi

Seperti pada kasus 2 dan kasus 3 nasabah mendapat diskon dari tarif *mu'nah* nya. Nasabah pada kasus 2 mendapatkan diskon *mu'nah* sebesar 45,4% dan nasabah pada kasus 3 mendapat diskon *mu'nah* sebesar 43,3%. Sedangkan pada kasus 1, kasus 4, dan kasus 5 tidak mendapatkan diskon karena perhitungan presentase diskonnya lebih dari 92,0% yang mendapatkan diskon 0,0% (diskon 0).

Hal tersebut membuktikan bahwa meskipun tarif *mu'nah* dikenakan berdasarkan taksiran *marhun* nasabah masih bisa mendapat *mu'nah* yang sesuai dengan pinjaman yang diambil karena aturan diskon *mu'nah* yang berlaku. Pemberian diskon ini dilakukan atas aspek kemanusiaan dan menjaga agar nasabah terus bertransaksi di Pegadaian.

Pada surat bukti *rahn* memuat pernyataan bahwa hasil perhitungan *mu'nah* dibulatkan keatas dengan kelipatan Rp 100 yang tidak

dinformasikan kepada nasabah saat transaksi dan saat belum menerima SBR yang apabila nasabah tidak berkenan maka penambahan tersebut dapat bernilai riba.

### 3. Implikasi Penetapan *Mu'nah* Pada Produk Gadai Emas di Unit

#### Pegadaian Syariah Lumajang


Penetapan tarif biaya *mu'nah* berdasarkan atas taksiran nilai *marhun* atau barang jaminan nasabah dalam perhitungannya berlandaskan fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002 tentang *rahn* dan fatwa DSN MUI No. 26 tentang *rahn* emas yang dapat menjadi penambah kepercayaan akan kepatuhan syariah dalam operasionalnya. Pegadaian syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berpedoman pada aturan yang tertera dalam fatwa dewan syariah nasional.

Implikasi penetapan *mu'nah* berarti akibat atau konsekuensi yang terjadi setelah ditetapkannya jumlah *mu'nah* setelah melaksanakan gadai emas. Penetapan *mu'nah* diputuskan berdasarkan saling *ridha* antara pihak nasabah (*rahin*) dan pihak Unit Pegadaian Syariah Lumajang (*murtahin*) yang tidak terpengaruh oleh pihak manapun.

Implikasi dalam hal ini berpengaruh positif dibuktikan dengan bertambahnya jumlah nasabah yang melaksanakan transaksi gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang. Peningkatan jumlah nasabah dibuktikan dari tahun 2021 sejumlah 598 nasabah meningkat menjadi 702 nasabah di tahun 2022 dan meningkat lagi di tahun 2023

yaitu 801 nasabah. Terdapat nasabah pada kasus 2 yang sudah melakukan transaksi gadai emas mulai tahun 2022 sampai tahun 2023 masih belum lunas yang hanya diperpanjang dan dibayar *mu'nah*-nya saja karena nilai *mu'nah*-nya yang dianggap lebih ringan dari pada harus ditebus. Diberlakukan juga diskon *mu'nah* yang bisa meringankan besar pinjamannya.

Penetapan *mu'nah* ini dinilai saling menguntungkan bagi nasabah dan pihak Unit Pegadaian Syariah Lumajang. Bagi nasabah, *mu'nah* dibayarkan agar terjaga keamanan dan tidak terjadi kerusakan atas barang jaminan yang digadaikan. Bagi pihak Unit Pegadaian Syariah Lumajang *mu'nah* sebagai laba atau keuntungan untuk menjaga keberlangsungan operasional Pegadaian Syariah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari paparan hasil penelitian terkait Analisis Implementasi Akad *Rahn* dan Penetapan *Mu'nah* Pada Produk Gadai Emas Di Unit Pegadaian Syariah Lumajang dapat disimpulkan:

1. Implementasi akad *rahn* pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajng melalui beberapa tahap yang sudah sesuai dengan ketentuan dengan menggunakan akad *rahn* saja pada pelaksanaannya. Terkait aturan dan ketentuan lebih lengkap tentang akad *rahn* transaksi gadai emas termuat dalam Surat Bukti *Rahn*.
2. Penetapan *mu'nah* pada produk gadai emas sudah selaras atas fatwa DSN-MUI No. 25 tahun 2002 yang dikenakan atas taksiran *marhun*. Pemberian diskon *mu'nah* diperuntukkan nasabah yang presentase pinjamannya tidak diatas 92,0% dan lebih dari 1,0% sebagaimana pada kasus 2 dan 3 yang mendapat diskon *mu'nah* masing-masing 45,4% dan 43,3%.
3. Implikasi penetapan *mu'nah* pada produk gadai emas menunjukkan hasil yang positif ditunjukkan dari meningkatnya jumlah nasabah dari tahun 2021 sampai 2023 dan pada nasabah kasus 2 yang melaksanakan transaksi mulai dari tahun 2022 dan belum dilunasi karena menganggap lebih murah membayar *mu'nah*-nya daripada harus melunasi.

## B. Saran

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Akad *Rahn* dan Penetapan *Mu'nah* Pada Produk Gadai Emas Di Unit Pegadaian Syariah Lumajang dengan beberapa saran yang disampaikan penulis berdasarkan hasil penelitian:

1. Bagi nasabah hendaknya senantiasa membaca aturan dan ketentuan gadai yang termuat dalam Surat Bukti *Rahn* atau media informasi lainnya supaya terhindar dari kesalahan yang dapat merugikan nasabah itu sendiri.
2. Bagi pihak Unit Pegadaian Syariah Lumajang sebaiknya lebih transparan dalam memberikan informasi terkait aturan transaksi gadai khususnya gadai emas supaya terhindar dari hal yang tidak diperbolehkan syariat.
3. Bagi pihak pegadaian hendaknya memberikan arahan ataupun teguran untuk nasabah untuk segera melunasi pinjaman agar tidak semakin menumpuk dan barang jaminan dapat dimiliki kembali.
4. Bagi peneliti selanjutnya, bisa menjadi rujukan dan diharapkan dapat melengkapi lagi mengenai konsekuensi gadai emas yang bukan atas kepemilikan sendiri dan mekanisme pengajuan akad ulang transaksi *rahn* untuk penambahan pinjaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Dini Dinanti. “Pengaruh Biaya Mu’nah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggadai Barang di PT Pegadaian Syariah Unit Penurunan Kota Bengkulu.” Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher, 2019.
- Asriani. *Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Gadai Emas Di Lembaga Keuangan*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Darmawati H. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2019.
- Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2004 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn.
- Fatun, Misriyah, dan Aminatus Silvi Putri Pratama. “Mekanisme Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Dengan Menggunakan Akad Rahn Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan.” *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 2, No.2 (September 2022): 12-19.
- Fitri, Elsa. “Implementasi Akad Rahn Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar.” Skripsi, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2023.
- Hanifa, Hajar, Ikhwan Hamdani, dan Yono. “Analisis Implementasi Akad Rahn (Gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru.” *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 2 (2021): 63-77.
- Hasanah, Hikmatul, dan Suprianik. “Green Economy dan Halal Economy Kolaborasi Solutif Menjawab Tantangan Ekonomi Global.” *Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi*, Vol 10 (2023): 98-103.
- Hidayah, Rahmad Nofri. “Pelaksanaan Akad Rahn Antara Nasabah Dengan Pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru.” Skripsi, Universitas Islam Riau, 2019.
- Hidayaturrahman, Mohammad, et.al. *Teori Sosial Empirik*. Malang: Edulitera, 2020.
- IAIN Jember, Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2020.

Iskandar, Ahmad Syarief, Marisa Grace HaqueFawzi, Heri Erlangga, H. Nurjaya, dan Denok Sunarsi. *Strategi Pemasaran*. Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021.

Iska, Syukri, dan Ifelda Ningsih. *Manajemen Lembaga Keuangan NonBank: Teori Praktek, dan Regulasi*. Padang: Jasa Surya, 2016.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Is'adi, Munir, Finda Desi Lutfiana, dan Hifna Rizqiyani Maulida. "Perspektif Nasabah Terhadap KUR Di Bank Bri Tanjung," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, Vol. 01, No. 03 (Maret 2024): 596-600.

"Ilmu Islam", diakses 01 Oktober 2023, [ilmuislam.id](http://ilmuislam.id)

Lubis, Anggi Junianda. "Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia." Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsimpuan, 2023.

Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

Nasrifah, Maula, dan Siti Chusnul. "Penerapan Sistem Gadai Emas Pada PT Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Probolinggo." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.8, No.1 (2022): 54-67.

Nurvianti, Tiara. "Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002." Skripsi, IAIN Metro, 2020.

Pohan, Dede Mas Lina. "Implementasi Mu'nah (Biaya Pemeliharaan) Marhun Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn." Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2021.

Putri, Nadia Azalia, Dwi Sofiyatul Widad, Maira Septian Yudinnestira, dan Isma Ramadhaniah. "Implementasi Pelayanan dan Administrasi Dalam Usaha Meningkatkan Kepuasan Nasabah Pada BPR Nusamba Rambipuji Kabupaten Jember," *Journal of Indonesian Social Society*, Vol 1, No. 2 (Juni 2023): 43-48.

Purba, Elvis F., dan Parulian Simanjuntak. *Metode Penelitian*. Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2012.

"Pegadaian Syariah", diakses 01 Oktober 2023, [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)

“Qur’an Kemenag”, diakses 31 Oktober 2023, [quran.kemenag.go.id](http://quran.kemenag.go.id)

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Pers, 2011.

Rifa’i, Khamdan, et.al, “Komunikasi Bisnis Dalam Keberagaman Agama Di Kabupaten Jember,” *Indonesian Journal of Islamic Communication*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2021): 39-63.

Rokhim, Abdul, Afrilia Mu’arrafah, dan Misbahul Munir. “Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Niat Beli Produk Makanan dan minuman Dalam Kemasan Berlabel Halal Di Supermarket Kabupaten Jember,” *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi, dan Bisnis*, Vol.6 No. 2 (Juli 2020): 154-169.

Rosid, Ahmad Rifan Abdul. “Penetapan Mu’nah Pada Pembiayaan Rahn Emas di Pegadaian Syariah.” Skripsi, UIN syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

“Sahabat Pegadaian”, diakses 3 Mei 2024, <https://sahabat.pegadaian.co.id>

Saleh, Muhammad, Randitya Ahmad Basya, dan Khairani Sakdiah. “Pelaksanaan Multi Akad Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Perspektif Fiqih Mu’amalah.” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 4, No. 1 (2023): 29-39.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Sriwulandari. “Evaluasi Pelaksanaan Akad Rahn Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP. Polewali.” Skripsi, IAIN Parepare, 2020)

“Takafulumum”, diakses 19 Maret 2024, <https://takafulumum.co.id//pegadaian>.

Tarantang, Jefry et.al. *Regulasi dan Implementas Pegadaian Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: K-Media, 2019.

Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2011.

“World Population Review,” diakses 15 Oktober 2023, [worldpopulationreview.com](http://worldpopulationreview.com)

### MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Implementasi Akad <i>Rahn</i> dan Penetapan <i>Mu'nah</i> Pada Produk Gadai Emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang	Implementasi Akad <i>Rahn</i> dan Penetapan <i>Mu'nah</i> Pada Produk Gadai Emas	- Akad <i>Rahn</i> Gadai Emas - <i>Mu'nah</i> (Bagi Hasil) Gadai Emas	1. Mekanisme Pembiayaan Produk Gadai Emas 2. Implementasi Akad <i>Rahn</i> Gadai Emas 3. Penetapan <i>Mu'nah</i> (Bagi Hasil) Produk Gadai Emas 4. Implikasi Penetapan <i>Mu'nah</i> Produk Gadai Emas	<b>Data Primer:</b> Informan - Pimpinan Unit Pegadaian Syariah - BPO Penjualan Produk Unit Pegadaian Syariah Lumajang - Kasir Unit Pegadaian Syariah Lumajang - Nasabah Unit Pegadaian Syariah Lumajang <b>Data Sekunder</b> - Observasi - Dokumentasi	<b>Pendekatan Penelitian:</b> - Pendekatan Kualitatif <b>Jenis Penelitian:</b> - Deskriptif <b>Teknik Pengumpulan Data:</b> - Observasi - Wawancara - Dokumentasi <b>Analisis Data:</b> - Reduksi Data - Penyajian Data - Penarikan Kesimpulan <b>Keabsahan Data:</b> - Triangulasi Sumber <b>Tahap-Tahap Penelitian:</b> - Tahap Pra-Lapangan - Tahap Penelitian Lapangan - Tahap Analisis Data - Tahap Pelaporan	1. Bagaimana Implementasi Akad <i>Rahn</i> Pada Produk Gadai Emas? 2. Bagaimana Mekanisme Penetapan <i>Mu'nah</i> Pada Produk Gadai Emas? 3. Bagaimana Implikasi Penetapan <i>Mu'nah</i> Pada Produk Gadai Emas?

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firliana Nadiatun Nisa'

NIM : 204105030110

Semester : VIII (Delapan)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Akuntansi Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Implementasi Akad *Rahn* Dan Penetapan *Mu'nah* Pada Produk Gadai Emas Di Unit Pegadaian Syariah Lumajang" adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian kutipan yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 28 Mei 2024



Firliana Nadiatun Nisa'  
204105030110

## PEDOMAN PENELITIAN

### A. Pedoman Observasi

1. Untuk mengetahui alur dan mekanisme akad *rahn* pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang
2. Untuk mengetahui penetapan dan perhitungan *mu'nah* pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang
3. Untuk mengetahui implikasi *mu'nah* pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang

### B. Pedoman Wawancara

#### Wawancara kepada karyawan Unit Pegadaian Syariah Lumajang

1. Bagaimana sejarah Unit Pegadaian Syariah Lumajang?
2. Apa saja syarat dan ketentuan bagi nasabah untuk melakukan transaksi gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang?
3. Bagaimana alur dan mekanisme gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang?
4. Apakah dalam transaksi gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang hanya menggunakan akad *rahn* saja atau juga menggunakan akad yang lain?
5. Berapa jumlah pinjaman maksimal yang diberikan kepada nasabah?
6. Keunggulan gadai emas dibandingkan dengan produk lainnya di Unit Pegadaian Syariah Lumajang?
7. Bagaimana prosedur untuk perpanjangan jatuh tempo gadai emas?

8. Bagaimana jika nasabah tidak bisa menebus barang jaminan setelah melewati tanggal jatuh tempo?
9. Bagaimana alur untuk nasabah yang mencicil pinjaman dari transaksi gadai emas?
10. Berapa jumlah nasabah yang sudah melakukan transaksi gadai emas sampai saat ini?
11. Apa dasar hukum penetapan *mu'nah* pada produk gadai emas?
12. Bagaimana penetapan *mu'nah* dan perhitungannya pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang?
13. Mengapa nasabah diberikan diskon *mu'nah*?

#### **Wawancara kepada nasabah Unit Pegadaian Syariah Lumajang**

1. Apakah nasabah mengetahui persyaratan dan mekanisme pengajuan gadai emas?
2. Apakah nasabah mengetahui pengenaan tarif *mu'nah* atau bagi hasil pada produk gadai emas?
3. Apakah nasabah tidak keberatan untuk tarif *mu'nah* yang dikenakan dengan jumlah pinjaman yang diambil?

#### **C. Pedoman Dokumentasi**

1. Sejarah Unit Pegadaian Syariah Lumajang
2. Mekanisme Pengajuan Gadai Emas
3. Data Penetapan Dan Tarif *Mu'nah*
4. Data Jumlah Nasabah Gadai Emas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136  
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id  
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-185 /Un.22/7.a/PP.00.9/10/2023

18 Oktober 2023

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth.  
Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Lumajang  
Jl. Dr. Sutomo No. 19, Tompokersan, Lumajang

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Firliana Nadiatun Nisa'  
NIM : 204105030110  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Implementasi Akad Rahn dan Penetapan Mu'nah Pada Produk Gadai Emas Di Unit Pegadaian Syariah Lumajang di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



*Nuruz Widyawati Islami Rahayu*





**Pegadaian**  
Syariah

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

No. 88/60929/V/2024

Unit Pegadaian Syariah Lumajang dengan ini memberi keterangan bahwa atas nama dibawah ini :

Nama : Firliana Nadiatun Nisa'  
NIM : 204105030110  
Prodi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas : Islam Negeri K.H Achmad Siddiq Jember

telah selesai melakukan penelitian dengan judul "Analisi Implementasi Akad Rahn dan Penetapan Mu'nah Pada Produk Gadai Emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya .

Tanggal, 20 Mei 2024

Pegadaian Syariah UPS

Lumajang

**OKTARISDA PUSPITO, SE.**

Pengelola Unit

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Pengesahan

## JURNAL PENELITIAN

Judul: Analisis Implementasi Akad *Rahn* Dan Penetapan *Mu'nah* Pada Produk Gadaai Emas Di Unit Pegadaian Syariah Lumajang

No.	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1	14 Desember 2023	Mengajukan surat permohonan tempat izin penelitian kepada pihak pengelola Unit Pegadaian Syariah Lumajang	
2	15 Desember 2023	Wawancara dengan Bapak Aris mengenai Sejarah, Visi & Misi, Struktur kepegawaian, Tugas & Wewenang, dan Produk-Produk di Unit Pegadaian Syariah Lumajang	
3	15 Januari 2024	Wawancara dengan Bapak Aris mengenai ketentuan, mekanisme, dan akad yang digunakan pada transaksi gadaai emas	
4	01 Februari 2024	Wawancara dengan Ibu Anis Purwanti mengenai perhitungan <i>mu'nah</i> gadaai emas dan wawancara terkait jumlah nasabah yang melaksanakan akad <i>rahn</i> gadaai emas	
5	13 Februari 2024	Wawancara dengan Bapak Aris mengenai perhitungan tarif <i>mu'nah</i> , biaya administrasi, dan ketentuan diskon <i>mu'nah</i> yang	

		diberikan kepada nasabah	
6	06 Maret 2024	Wawancara dengan Bapak Aris mengenai mekanisme pelunasan dan jatuh tempo transaksi gadai emas. Dan wawancara dengan nasabah Ibu Hasanah selaku nasabah.	
7	09 Maret 2024	Wawancara dengan Bapak Aris mengenai Implikasi <i>mu'nah</i> dan keutamaan <i>mu'nah</i> bagi Unit Pegadaian Syariah Lumajang dan nasabah	
8	13 Maret 2024	Wawancara dengan Ibu Fera selaku nasabah	
9	18 Maret 2024	Wawancara dengan Ibu Sulis selaku nasabah	
10	27 Maret 2024	Wawancara dengan Bapak Aris mengenai tahap lelang gadai emas dan wawancara dengan Ibu Nisa dan Ibu Septia	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Lumajang, 18 Mei 2024

Pengelola Unit Pegadaian Syariah



OKTARISDA PUSPITO, S.E.

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Aris selaku pengelola dan penaksir di  
Unit Pegadaian Syariah Lumajang



Wawancara dengan Ibu Anis selaku kasir di Unit Pegadaian  
Syariah Lumajang



Wawancara dengan Ibu Fera (mewakili Ibu Laila) selaku Nasabah  
1 Unit Pegadaian Syariah Lumajang



Wawancara dengan Ibu Sulis selaku Nasabah 2 Unit Pegadaian  
Syariah Lumajang



Wawancara dengan Ibu Septia selaku Nasabah 3 Unit Pegadaian  
Syariah Lumajang



Wawancara dengan Ibu Nisa selaku Nasabah 4 Unit Pegadaian  
Syariah Lumajang



Wawancara dengan Ibu Hasanah selaku Nasabah 5 Unit Pegadaian  
Syariah Lumajang



Surat Bukti *Rahn* Ibu Laila Nasabah 1 Unit Pegadaian Syariah  
Lumajang




Surat Bukti *Rahn* Ibu Sulis Nasabah 2 Unit Pegadaian Syariah Lumajang



Surat Bukti *Rahn* Mbak Septia Nasabah 3 Unit Pegadaian Syariah Lumajang



Surat Bukti *Rahn* Ibu Nisa Nasabah 4 Unit Pegadaian Syariah  
Lumajang



Surat Bukti *Rahn* Ibu Hasanah Nasabah 5 Unit Pegadaian Syariah  
Lumajang

Formulir Pengajuan Gadai Emas (Tampak Depan)

Formulir Pengajuan Gadai Emas (Tampak Belakang)

Formulir Pencairan Pinjaman Melalui Transfer Rekening (Non Tunai)

No	Produk	Realisasi 2021		Realisasi 2022		RKAN
		s.d Dec	s.d Dec	s.d Nov	s.d Dec	
1	2	3	4	5	6	7
1	KCA	0	0	0	0	0
2	KRASIDA	0	0	0	0	0
3	GADAI EFEK	0	0	0	0	0
4	EMAS	4	4	28	27	0
5	RAHN	692	692	837	788	0
6	ARRUM EMAS	24	24	63	61	0
7	ARRUM HAJI	17	17	19	21	0
8	ARRUM SAFAR	0	0	0	0	0
9	KREASI	0	0	0	0	0
10	KRESNA	0	0	0	0	0
11	RAHN TASYILY TANAH	4	4	3	3	0
12	ARRUM MIKRO	3	13	28	26	0
13	AMANAH	3	3	2	3	0
14	DIGITAL LENDING	0	0	0	0	0
15	KUPEDES	0	0	0	0	0
TOTAL		757	797	989	929	0

Data jumlah seluruh nasabah yang melakukan transaksi akad *rahn* untuk gadai emas, gadai kendaraan, gadai elektronik, dan lainnya (tahun 2021 sampai 2022)

No	Produk	Realisasi 2022		Realisasi 2023		RKAN
		s.d Dec	s.d Dec	s.d Nov	s.d Dec	
1	2	3	4	5	6	7
1	KCA	0	0	0	0	0
2	KRASIDA	0	0	0	0	0
3	GADAI EFEK	0	0	0	0	0
4	EMAS	27	27	54	88	0
5	RAHN	788	788	901	898	0
6	ARRUM EMAS	24	24	38	38	0
7	ARRUM HAJI	17	21	21	19	0
8	ARRUM SAFAR	0	0	0	0	0
9	KREASI	0	0	0	0	0
10	KRESNA	0	0	0	0	0
11	RAHN TASYILY TANAH	3	3	10	11	0
12	ARRUM MIKRO	26	26	135	136	0
13	AMANAH	3	3	11	11	0
14	DIGITAL LENDING	0	0	0	0	0
15	KUPEDES	0	0	0	0	0
TOTAL		929	929	1061	1063	0

Data jumlah seluruh nasabah yang melakukan transaksi akad *rahn* untuk gadai emas, gadai kendaraan, gadai elektronik, dan lainnya (tahun 2022 sampai 2023)

**Tarif Mu'nan Pemeliharaan**

Pinjaman	Mu'nah per 10 hari
50.000-500.000	0,47 % x taksiran
> 500.000 - 20.000.000	0,73% x taksiran
> 20.000.000	0,64% x taksiran
> 100.000.000	0,64% x taksiran

**Biaya Mu'nah Akad**


Pinjaman	Adm
50.000-500.000	2.500
510.000 - 1.000.000	10.000
1.010.000 - 2.500.000	20.000
2.550.000 - 5.000.000	35.000
5.050.000 - 10.000.000	50.000
10.050.000 - 15.000.000	75.000
15.000.000 - 20.000.000	100.000
> 20.050.000 - BMPK	125.000

**STOP  
Jual Emas  
GADAI-kan Aja!  
ke Pegadaian**

**AMAN**  
Mudah, Cepat & Aman

QR Code:  [disini](#)

Data tarif *mu'nah*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Firliana Nadiatun Nisa'  
NIM : 204105030110  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Judul : Analisis Implementasi Akad Rahn Dan Penetapan Mu'nah Pada Produk Gadai Emas Di Unit Pegadaian Syariah Lumajang

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 Mei 2024

Operator Turnitin  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



(Mariyah Ulfah, M.E.I)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Firliana Nadiatun Nisa'

NIM : 204105030110

Semester : 8 (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 28 Mei 2024  
Plt. Koordinator Prodi Akuntansi  
Syariah

  
**Nadia Azalia Putri, M.M**  
NIP. 199403042019032019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BIODATA PENULIS



### Data Diri

Nama : Firliana Nadiatun Nisa'  
NIM : 204105030110  
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 25 Juni 2003  
Alamat : Dusun Sumber Bendo RT 02/RW 04 Desa  
Kunir Kidul Kecamatan Kunir Kabupaten  
Lumajang  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Email : [iiiiinadia16@gmail.com](mailto:iiiiinadia16@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. RA Muslimat NU 13 Kunir Lor Tahun 2006-2008
2. MI Nurul Islam Kunir Lor Tahun 2008-2014
3. MTs Wahid Hasyim Sukosari Tahun 2014-2017
4. SMA Negeri 01 Kunir Tahun 2017-2020
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2020-2024